

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN SAMPAH DAN
GERAKAN *KOLABORATIF* KASEMEN LAWAN SAMPAH (GK2LS)
SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NO 7 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Mengikuti Sidang Skripsi Dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh :

PLURALISA FITRIA DAMAYANTI

1902056110

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, K.M. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,

Telp. (024) 76012911 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.

Pluralisa Fitria Damayanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Pluralisa Fitria Damayanti

NIM : 1902056110

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : Problematika Pengelolaan Sampah dan Gerakan Kolaboratif Kasemen
Lawan Sampah (GK2LS) Sebagai Upaya Penegakan Perda No.7
Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*manasoryah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H
NIP. 197910222007012011

Dr. Daud Rismansyah, S.H., M.H
NIP. 199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Pluralisa Fitria Damayanti
NIM : 1902056110
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Problematika Pengelolaan Sampah dan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 27 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang


Tri Nurhavati, M.H
NIP. 198612152019032013

Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masvithoh, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji I

Maria Anna Muryani, SH., M.H
NIP. 196206011993032001



Penguji II

Ali Maskur, S.H., M.H
NIP. 197603292016011901

Pembimbing I

Novita Dewi Masvithoh, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Daud Rismansa, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

“Dibawah Langit Semuanya Pengembangan”

(Alipjhon [Seni dan Poltik]:2018)

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah peduli, sabar dan ikhlas, serta senantiasa memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis, dan tentunya doa-doa dan nasihat-nasihat kepada penulis dalam meraih impian dan menjalani kehidupan. Oleh karenanya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Mamah, Mirna Sari S.H, yang selalu memberikan do'a dukungan moral dan materil, kasih sayang serta menjadi inspirasi sehingga sampai saat ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir dan mencapai apa yang saya usahkan.
2. Tiga Saudara saya, Reina Nafeeza, Zeindy Fatawa dan Zihta Kaonan yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta hal-hal yang selalu membahagiakan.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan seerta memberikan waktunya untuk menyumbangkan gagasan dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan penuh pengertian.
4. Bapak Daud Risma, S.H.I.,M.H. Selaku pembimbing II yang memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
5. Bapak Rafiudin, SE., MM, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Ahmad Nuri. S.H, M.Si, selaku Camat Kasemen, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan pelajaran yang banyak dalam perkembangan di masyarakat.
7. Kamal Firdaus, Manusia tersabar yang selalu memberikan banyak dukungan serta semangat, dengan berbagai kisah selama berjuang menyelesaikan skripsi ini, serta selalu memberikan rasa aman dalam masa- masa sulit penulis.

DEKLARASI

Dengan rasa tanggung jawab dan kejujuran serta tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan, penulis menyatakan bahwa tulisan ini tidak berisi tulisan orang lain. Demikian juga tulisan ini tidak berisi plagiasi terhadap naskah orang lain.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator



Fitria Fitria Damayanti

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi hal krusial di perkotaan, akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan sampah sering kali dibiarkan begitu saja, problematika pengelolaan sampah yang sering terjadi yaitu dimana pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, untuk mencegah hal tersebut pemerintah telah membuat aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, namun tetap saja masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang menumpuk dan tidak diproses sesuai dengan aturan yang telah ada. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis - empiris yang menempatkan bahwa perkembangan sosial yang berkaitan dengan pengaturan hukum yang dimana dapat mempengaruhi perubahan sosial. Dengan tujuan menjawab beberapa permasalahan dalam skripsi ini yaitu: bagaimana memahami problematika pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen Kota Serang menurut Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah serta mengetahui bagaimana Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) sebagai upaya penegakan Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021.

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau sosiologi hukum dengan pendekatan penelitian yaitu Implementasi Hukum, lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang di peroleh melalui wawancara, serta bahan hukum berupa, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dimana selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan mampu menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Serang Kecamatan Kasemen masih menjadi hal yang problematik yang dimana sampah berserakan di pinggir jalan, sedangkan menurut Perda Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sementara sampah dan limbah merupakan salah satu problematika yang hingga kini masih dihadapi di Kecamatan Kasemen. Maka dari itu Camat serta masyarakat Kecamatan Kasemen membuat Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) dalam rangka upaya penegakan Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kasemen adalah upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, adanya Gerakan tersebut di harapkan mampu mengurangi pengelolaan sampah, namun terdapat kendala yang dimana Dinas Lingkungan Kota Serang, tidak ada pengalokasian dana untuk pengelolaan sampah perKecamatan sehingga fasilitas untuk pengelolaan sampah sangat minim.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengelolaan Sampah, Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS), Peraturan Daerah Kota Serang No.7 Tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatu

Puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas perjuangannya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “ **Problematika Pengelolaan Sampah dan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah**” skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan dengan selesainya sebuah skripsi yang tidak luput dari kendala dan hambatan selama pembuatan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Daud Rismana, S.H.I.,M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan serta membimbing dengan penuh kesabaran dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat.
2. Ibu Hj. Briliyan Ernawati S.H., M.Hum. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum
3. Ibu Fitrhriyatus Sholihah, M.H, selaku wali dosen, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.

5. Ayah, Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan, dan selalu memberi semangat untuk penulis bahwasanya harus mampu berdiri sendiri dikaki mu sendiri.
6. Mamah Mirna sari, terimakasih atas doa yang selalu di panjatkan tidak ada kata yang sebandingdengan perjuangan, jerih payah dan kasih sayang kepada penulis sehingga mampu bertahan sampai tahap ini, serta kepercayaan kepada penulis untuk selalu kuat dalam keadaan apapun
7. Siti Solehah, Mbah gunung, opung, Ka Arif serta semua keluarga terdekat, terimakasih selalu support dan memberikan keyakinan terhadap penulis selalu semangat dalam keadaan apapun.
8. Bapak Ahmad Nuri, S.H,M.S.I, Bapak Jaedin, Bapak Rafiudin, SE., MM, dari jajaran pememrintahan Kota Serang yang senantiasa membantu dalam penelitian.
9. Pihak Kelurahan Warung Jaud serta para Staff Kecamatan Kasemen yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Mahad Tour Asshidiqiyah, Primustica, Putri Silvia, dan Azhar, yang menjadi saksi hidup dan perjuangan selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang serta selalu memenuhi BM selama penulis membuat skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Fazlar Rusda Kamila, Uly Hidayati, Alvin Hidayat, selalu sabar dan memberi hiburan ketika penulis kesulitan, serta terimakasih telah menemani penulis dari maba hingga sekarang
12. Sedulur Himatis yang selalu membantu dalam hal apapun.
13. Sahabat-Sahabati PMII Rayon Syariah dan Angkatan Syailendra, Rekan-rekan Sudut Institute, Wadyabala LPM Justisia, yang memberikan kesempatan penulis untuk berkembang, belajar dan berproses bersama, sehingga penulis mendapatkan berbagai ilmu dan pengalaman.
14. Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukummasa jabatan 2020-2021, yang sudah sedia menjabat dengan sepenuh hati dan memberikan kontribusi bersama penulis selama satu periode.
15. Segenap keluarga besar Ilmu Hukum 2019 dan kelas tercinta IH C yang bersama berjuang. Dan seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

16. Semua pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu, namun telah ikut serta dalam mendukung, membantu, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

17. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, for just being me at all times.

Atas segala kebaikan tersebut, sekali lagi penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum pada kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi para pembaca dan penelitian selanjutnya. Aamiin.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Pluralisa Fitria Damayanti

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING I..... | ii |
| PENGESAHAN..... | |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka | 7 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Metode Analisis Data | 15 |
| G. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah | 18 |
| 1. Pengertian Sampah..... | 18 |

| | |
|---|----|
| 2. Pengelolaan Sampah | 19 |
| 3. Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah | 21 |
| 4. Klasifikasi Sampah | 22 |
| 5. Faktor – Faktor Yang mempengaruhi Pengelolaan Sampah | 25 |
| 6. Teknik Oprasional Sampah | 26 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan | 43 |
| 1. Pengertian Penegkan Hukum | 43 |
| 2. Teori Pengekan Hukum..... | 44 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah | 46 |
| 1. Pengertian Peraturan Daerah..... | 47 |
| 2. Landasaan Pembetulan Peraturan Daerah..... | 49 |
| 3. Kedudukan Fungsi peraturan Daerah | 51 |

**BAB III : PROBLEMATIKA PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG SESUAI DENGAN
PERDA KOTA SERANG NO 7 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

| | |
|---|----|
| A. Profil Kota Serang..... | 53 |
| 1. Letak Geografi Kota Serang | 53 |
| 2. Kondisi Masyarakat Kota Serang..... | 54 |
| 3. Visi Misi Kota Serang | 55 |
| B. Profil Kecamatan Kasemen | 55 |
| 1. Letak Geografi Kecamatan Kasemen | 55 |
| 2. Kondisi Masyarakat Kasemen | 56 |
| 3. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang | 57 |
| 4. Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi | 57 |
| C. Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang | 59 |
| D. Problematika Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kasemen..... | 67 |

**BAB IV : GERAKAN KOLABORATIF KASEMEN LAWAN SAMPAH
(GK2LS) SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PERDA KOTA SERANG
NO.7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN KASEMEN**

| | |
|--|----|
| A. Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) | 72 |
|--|----|

| | |
|---|------------|
| 1. Bentuk Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah | 72 |
| 2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen lawan Sampah (GK2LS) | 75 |
| B. Kelebihan dan Kekurangan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) | 81 |
| 1. Kelebihan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) | 81 |
| 2. Kekurangan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) | 84 |
| C. Kendala dan Hambatan dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) Serta Upaya Penyelesaiannya | 85 |
| 1. Kendala Pengelolaan Sampah dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) | 85 |
| 2. Hambatan dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) | 88 |
| D. Upaya Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) dalam Pengelolaan sampah | 91 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN..... | 101 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 106 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Pola dan Karakteristik Sampah | 30 |
| Tabel 2.1 Peralatan Penyimpanan dan Pengumpulan Sampah | 31 |
| Tabel 2.3 Jenis Wadah..... | 31 |
| Tabel 2.4 Peralatan Subsistem Pengangkutan | 38 |
| Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan..... | 53 |
| Tabel 3.2 Jumlah Penduduk, Persentase di Kecamatan Kasemen 2021 | 56 |
| Tabel 3.3 Rekapitulasi Pengelolaan Sampah DLH Kota Serang | 64 |
| Tabel 3.4 Rekapitulasi Pengelolaan Sampah Pihak Ketiga | 66 |

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Teknik Oprasioanl Sampah | 28 |
| Gambar 2.2 Pengangkutan Sistem Tranfer Depo..... | 34 |
| Gambar 2.3 Sistem Pengkosongan Kontainer cara 1 | 35 |
| Gambar 2.4 Sistem Pengkosongan Kontainer cara 2..... | 35 |
| Gambar 2.5 Sistem Pengkosongan Kontainer cara 3 | 36 |
| Gambar 2.6 Sistem Pengkosongan Kontainer cara Tetap | 37 |
| Gambar 3.1 Stuktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang | 57 |
| Gambar 4.1 Foto Kegiatan GK2LS | 78 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan sosial dan kemasyarakatan, manusia dan lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan. Hanya saja karena memiliki keistiwewahan tersendiri, komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda, yaitu manusia sebagai lingkungan hidup itu sendiri dan disatu sisi lainnya manusia sebagai pengelola dari lingkungan itu sendiri, disini kita sadar bahwa hanya lingkungan hidup yang optimal adalah bagaimana manusia itu mengembangkan lingkungannya kearah yang lebih optimal.¹

Hal ini dapat dipahami bahwasanya manusia selalu berada di dalam lingkungan yang dimana ada hubungan timbal balik perilaku manusia dengan lingkungan hidup maka dari itu lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap manusia, tetapi sebaliknya juga manusia mampu mempengaruhi lingkungan hidupnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa eksistensi kehidupan manusia dengan lingkungan hidupnya sangat berkesinambungan dan untuk mempertahankan eksistensi dari kehidupan manusia itu sendiri, mutlak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia pada lingkungan hidup itu mulai dari bentuk yang paling sederhana, maka dari itu lingkungan yang memeroses secara langsung alamiah akan memperoleh keseimbangan juga secara alamiah, salah satunya yang berlaku di alam ini ialah bahwa keanekaragaman menjadi dasar kestabilan.²

Secara yuridis dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, bahwa ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh atas segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Adapun unsur lingkungan hidup menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk

¹ Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, vol. 98 (Yogyakarta: UGM Press, 2011) hlm 15.

² R.E Soeriatmadja, *Ilmu Lingkungan*, vol. 32 (Bandung: ITB, 1998), hlm 27.

manusia dan perilakunya yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua unsur lingkungan hidup tersebut, merupakan satu kesatuan yang utuh yang berada dalam suatu kesatuan ruangan secara holistik mencakup sosistem dan ekosistem. Dengan demikian ekosistem dalam pengertian luas mencakup semua dalam unsur lingkungan hidup, hal tersebut sudah dibahas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan yang disusul oleh perilaku manusia. Kesehatan lingkungan adalah kondisi atau keadaan lingkungan optimum yang berpengaruh positif terhadap perwujudan status kesehatan optimum. Lingkup kesehatan lingkungan, pembuangan sampah, Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena berbagai faktor penyebab penyakit dipengaruhi oleh lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun diikuti oleh pertumbuhan penduduk. Ini semakin mempengaruhi Lingkungan, yaitu manusia cenderung merusak lingkungan untuk mempertahankan kehidupan. Kualitas lingkungan terus menurun, masalah kerusakan lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Masalah isu lingkungan yang terus menjadi permasalahan di perkotaan adalah pengelolaan sampah. Kapasitas pengelolaan sampah tidak mampu seimbang untuk menangani penumpukan sampah bersama dengan produksinya. Sedangkan sampah sendiri merupakan sisa dari sesuatu yang telah digunakan oleh manusia baik berupa sampah yang berbentuk padat maupun sampah yang berbentuk cair. Sampah dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan maupun bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik serta dibuang tidak pada tempatnya. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didefinisikan bahwasanya sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan sampah pada Kawasan perkotaan lebih tertata³. Terlebih apabila sampah dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang terstruktur dapat menyebabkan bau tidak sedap dan mengundang berbagai macam penyakit yang berpengaruh pada kesehatan kemudian dalam aspek

³ Mohamad SoerANJI, *op.cit.* (Sumber Awal Leven, 1975), hlm 33.

lingkungan hidup juga dapat mempengaruhi bagaimana daerah tersebut berkembang.

Permasalahan besar negara Indonesia saat ini yaitu salah satunya merupakan sampah terlebih sampah yang berasal dari rumah tangga. Semakin hari sampah semakin bertambah jumlahnya terlebih penggunaan sampah plastik yang mana sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas/jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan yang lain. Perlunya pengelolaan sampah dengan tepat dan harus menjadi perhatian serius tidak dapat disepelekan begitu saja, penanganan mengenai pengelolaan sampah tidak hanya mencegah terjadinya banjir saja tetapi bisa juga menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan sekitar. Berbagai upaya penanganan dan pengelolaan sampah gencar dilakukan oleh pemerintah.

Berlakunya otonomi daerah ini maka daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (apa yang diharapkan). Tujuan tertentu tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan, yang dapat dilihat dari sikap masyarakat, apakah masyarakat dapat menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak serta tidak mendukung kebijakan tersebut.⁴ Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur setiap daerah. daerah memperoleh hak untuk mengatur. Setiap daerah, yang dikenal sebagai Desentralisasi yang memuat ketentuan ini. Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Pemerintah daerah menjalankan otonomi maksimum." Kecuali urusan administrasi yang diatur dengan undang-undang Urusan pemerintah pusat. Maka dari itu adanya otonomi daerah mampu membentuk pencapaian yang baik untuk lingkungan hidup masing-masing daerah. Tentunya setiap daerah memiliki permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan akar dari permasalahan

⁴ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), hlm 39.

tersebut yaitu sampah, meningkatnya jumlah sampah dapat di pengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah karena padatnya penduduk, yang mengakibatkan tinggi produksi sampah yang dihasilkan dari berbagai jenis kebutuhan di masyarakat. Permasalahan sampah tersebut pun terjadi di provinsi dan Kota/Kabupaten di berbagai wilayah salah satunya di Kota Serang yang merupakan bagian dari Provinsi Banten pun tak terlepas dari permasalahan sampah.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sampah mencapai 1,652 kubik perhari atau 800 ton, Armada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya 35 buah. Tenaga kebersihan lapangan ada 350 orang. Permasalahan yang ada saat ini adalah pelayanan dan armada persampahan yang tidak dapat menjangkau sudut-sudut kota disebabkan karena keterbatasan sarana Armada dan TPS, keterbatasan personil, keterbatasan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah, sehingga proses pengangkutan sampah tidak stabil yang menyebabkan penumpukan sampah baik di lokasi sumber sampah maupun di TPS, permasalahan pengelolaan persampahan, sampah organik dan non-organik masih dibuang dalam satu tempat. Pelaksanaan program pemilihan sampah masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Produksi sampah masih lebih besar daripada sampah terangkut. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap waktu pembuangan sampah serta permasalahan yang di hadapi belum adanya perhatian lebih terhadap sampah yang berserakan.⁵

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai Ibukota Provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari enam kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Taktakan, Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km' dengan jumlah penduduk sekitar 672,833. Berdasarkan hal tersebut bahwasanya Kecamatan Kasemen sangat berisiko terhadap penumpukan sampah, dengan keadaan didaerah pesisir Kota Serang sampah di Kecamatan Kasemen dalam penumpukan sampah sangat besar, namun pemerintah Kota Serang telah berusaha memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan mengeluarkan Perda Kota Serang No.7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah berdampak tidak

⁵ Mohamad Husni and Riyantih Idaayu, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Peluang Usaha Bank Sampah di Perumahan Griya Permata Asri Kota Serang," *Indonesia Journal of Engagemet, Communitie Servisce, Empowerment and Development* (April 2022), hlm 12.

efektif dengan realita dilapangan karena masih terdapat berbagai masalah yang terjadi mulai dari pelaksanaan Perda tersebut, volume sampah yang terus meningkat, sarana dan prasarana untuk mengangkut dan mengatasi sampah juga kurangnya pengawasan serta penindakan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan sehingga perlu dikaji mengenai efektifitas sanksi dalam penegakan hukum dalam pengelolaan sampah.⁶

Pemerintah Kecamatan Kasemen yang tergabung dari beberapa Unsur Mengadakan Kegiatan Gerakan Kolaboratif Lawan Sampah yang dilaksanakan di dua Titik Sampah yang ada di kecamatan Kasemen Kota Serang. Gerakan Kolaboratif Lawan Sampah ini tergabung dari beberapa unsur diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Kapolsek Kecamatan Kasemen, Koramil Kecamatan Kasemen, Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Kasat POL Air Karangantu, Danpos TNI Angkat Laut Karangantu, Kampung siaga Bencana Kecamatan Kasemen, Lurah se kecamatan Kasemen, Pegawai Se Kecamatan Kasemen dan RT/ RW Serta Masyarakat Setempat. Adapun Dua titik tersebut berada di Kp. Ambon Kelurahan Margaluyu dan Jalan Margaluyu Kilasah Kecamatan Kasemen dan tiga mobil pengangkut Sampah. Gerakan kolaboratif ini merupakan bentuk perlawanan terhadap sampah yang ada di kecamatan Kasemen, mengingat banyaknya sampah yang berserakan di samping Jalan poros maupun di perkampungan.⁷ Maka dari itu apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip *Good Environmental Governance* sudah dapat dikatakan terpenuhi, maka dari itu apakah perda tersebut sudah memenuhi secara realita atau hanya membuat ketimpangan lingkungan di masyarakat, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul “Problematika Pengelolaan Sampah dan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) Sebagai Upaya Penegakan Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Kasemen Kota Serang)”.

⁶ Ayu Anista, “Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah,” May 2022, <https://kasemen.serangkota.go.id/detailpost/gerakan-kolaboratif-kasemen-lawan-sampah-gk2ls>.

⁷ Ayu Anista, “Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah,” May 2022, <https://kasemen.serangkota.go.id/detailpost/gerakan-kolaboratif-kasemen-lawan-sampah-gk2ls>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen Kota Serang menurut Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) sebagai upaya penegakan Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kasemen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami problematika pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen Kota Serang menurut Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) sebagai upaya penegakan Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kasemen.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, menambah konsep atau pembaharuan teori terhadap lingkungan hidup, khususnya berkaitan dengan lingkungan dan sampah.
2. Manfaat praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan menginformasikan kepada:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar dapat memperjelas dan dapat mengimplemtasikan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Deaerah Terkait Lingkungan Hidup terutama bagian lingkungan dan sampah untuk meningkatkan lingkungan yang baik.

b. Masyarakat di Kecamatan Kasemen

Penelitian ini diharapkan menjadikan masukan dan bahan pertimbangan kepada masyarakat Kecamatan Kasemen dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rencana peningkatan kualitas lingkungan. Juga diharapkan bisa ikut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan lingkungan hidup, tata kelola Kota dan pengelolaan sampah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Zamzami Suphwah Tahun 2019, berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No.09 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi (Studi Dinas Lingkungan Kota Jambi)” dari UIN Sulthan Hasanudin.⁸

Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033, dimana pemerintah Kota Jambi mengupayakan Ruang Terbuka Hijau (RTH),). Hal ini tidak terwujud sejak ada implementasi Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi saat ini adalah 208,22 Ha atau sebesar 1,34% dari total luas wilayah administratif Kota Jambi. dan ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa peraturan daerah Kota Jambi sampai saat ini masih kurang sedangkan dari dinas lingkungan hidup sudah berupaya cukup besar dalam hal implementasi tersebut. Skripsi ini hanya mengkaji bagaimana tata kelolah ruang kota yang baik bagi kota Jambi dan Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033 di Kota Jambi adalah rendahnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Jambi (kualitas lingkungan hidup) yang disebabkan pesatnya pengembangan kota yang cepat

⁸ Zamzami Suphwah, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No. 09 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi (Studi Dinas Lingkungan Kota Jambi),” *UIN Sultan Hasanudin Jambi* (2019), hlm 50.

bagi kawasan perdagangan, industri dan pemukiman. Hal ini lah yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat. Karena yang penulis teliti di dalamnya tidak hanya menyangkut tentang tata kelolah Kota saja melainkan bagaimana lingkungan hidup mampu mempengaruhi masyarakat peka terhadap pengelolaan sampah serta bagaimana Peraturan Daerah Mampu Mengupayakan daerahnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Halim Bunayya Tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Perda No.8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kecamatan Kibin Kabupaten Serang) dari UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.⁹

Peneliti ini lebih memfokuskan pada bagaimana Pemerintah dalam mengimplementasikan Perda No 8 Tahun 2011 kaitannya dengan pengendalian dampak pencemaran kawasan industri modern dapat dikatakan belum optimal karena masih ditemuinya beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dampak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pola komunikasi dan koordinasi dengan instansi kewilayahan, masyarakat berpartisipasi dalam melaporkan keluhan dan peduli akan permasalahan lingkungan, membentuk kelompok pengawasan yang melibatkan langsung masyarakat dan perlunya peningkatan pendanaan demi kepentingan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Hal yang membedakan dengan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti bahwasanya yang penulis teliti tidak hanya lingkunganya saja, namun bagaimana pengelolaan sampah serta tata kelola sampah seperti apa yang dibahas di Perda Kota Serang No 7 Tahun 2021.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Widha Handayani Tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No.2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-Bi’ah” dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁰

Penelitian ini mengkaji mengenai peraturan daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Kebersihan Pada Fasilitas Umum, dimana Perda ini membahas

⁹ Halim Bunayya, “Implementasi Perda No 8 tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang),” *UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten* (2021), hlm 33.

¹⁰ Nur Widha Handayani, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No.2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-Bi’ah,” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (n.d.), 32.

bagaimana cara menjaga fasilitas umum, yang dimana diawali tahapan sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini peneliti menjelaskan tentang faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan daerah tersebut. Implementasi Perda yang telah dibuat dan tidak dijalankan dengan semestinya akibat dari kesadaran masyarakat yang minim akan kebersihan serta penegakan hukum yang tidak menjalankan kewenangannya karena tidak ada koordinasi yang baik antar dinas yang bertanggungjawab serta berbagai faktor lainnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada kurangnya kesinambungan antara pemerintah daerah terhadap masyarakat, diskripsi ini membahas pentingnya fasilitas umum. Hal yang menjadi membedakan skripsi yang penulis buat, skripsi yang penulis buat tidak membahas fasilitas umum saja namun bagaimana tata kelola sampah dan tahapan apa saja yang berada dalam Perda Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dan bagaimana Perda mampu mempengaruhi lingkungan hidup yang baik serta pengelolaan perda yang baik seperti apa.

4. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota yang ditulis oleh Ali Muhyidin tahun 2019 yang berjudul, “Tantangan Partisipasi Pemangku Kewenangan dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan”.¹¹

Penelitian ini mengupayakan bagaimana *participatory governance* atau tata kelola partisipatif adalah suatu pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kehadiran pendekatan tata kelola partisipatif dalam mengelola sampah kota tidak lepas dari latar belakang desentralisasi pusat-daerah. Secara garis besar, desentralisasi adalah pemberian kekuasaan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek terkait kepentingan wilayahnya. Percaya bahwa desentralisasi berdampak besar dalam pemerintahan kota karena menghilangkan supremasi pemerintah pusat. Desentralisasi membuat kinerja politisi lebih akuntabel karena kinerjanya lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga membuat struktur demokrasi juga semakin kuat. Pendelegasian kekuasaan di tingkat kota pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesempatan masyarakat dan pemangku

¹¹ Mardianto Haholongan Napitupulu and Ali Muhyidin, “Tantangan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Sampah Kota Berkelanjutan,” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 17, no. 4 (December 8, 2021): hlm

kepentingan lainnya untuk lebih dekat dengan kekuasaan dan sumber daya pemerintahan. Kajian tata kelola sampah perkotaan semakin berkembang dan lihat sebagai masalah global yang kritis karena dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Pengelolaan sampah perkotaan pada akhirnya tidak hanya masalah domestik saja. Prioritas kesehatan masyarakat akibat krisis pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan terkoordinasi antara publik dan swasta. Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan masalah sampahnya sendiri. Negara-negara seperti Cina, India, Indonesia, Vietnam, Jerman, Belanda, Inggris, dan negara Eropa lainnya telah memiliki kemitraan satu dengan yang lainnya untuk mengelola sampahnya. Perbedaan dari jurnal ini dengan yang penulis teliti terletak pada bagaimana tata kelola sampah mampu membuat lingkungan menjadi tata ruang yang baik dan pengelolaan sampah di pesisir Kota dan mengoptimalkan bagaimana peraturan oleh Perda No.7 Tahun 2021 terkait gerakan lawan sampah yang berada Kecamatan Kasemen tersebut.

5. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota yang ditulis oleh Reni Astuti Tahun 2013 yang berjudul, “Peran Masyarakat dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kecil Jawa Tengah (Studi Kasus: Kawasan Kupang Kidul, Kota Ambarawa)”¹².

Penelitian ini secara umum menjelaskan tentang tata kelola sampah berkelanjutan adalah sistem pengumpulan dan pengolahan yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencegah, mendaur ulang, dan memulihkan pencemaran sampah perkotaan. Berbagai strategi dibuat demi menemukan solusi terbaik dalam tata kelola sampah berkelanjutan. Pentingnya pembangunan berkelanjutan ini semakin dipertegas oleh kesepakatan Sustainable Development Goals (SDG). SDG menekankan pentingnya menciptakan Kota dengan hunian warga yang inklusif, aman, tangguh terhadap bencana dan berkelanjutan. Peneliti ini menjelaskan terkait tata kelola sampah rumah tangga bagaimana upaya yang dilakukan agar para penghuni rumah tangga dapat mengelola sampah yang baik. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang saya tulis terletak pada bagaimana Perda Kota Serang mampu mengelola

¹² Reni Astuty Manurung, “Peran Masyarakat Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Kecil Jawa Tengah (Studi Kasus: Kawasan Kupang Kidul, Kota Ambarawa),” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 1, no. 3 (December 10, 2013): hlm 227

sampah secara baik karena dalam perda tersebut telah diatur sedemikian rupa bahwasanya Kota Serang mampu memperkuat lingkungan hidup Kota Serang serta penagulaan kelola sampah yang baik bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹³ Hal itu menghasilkan bentuk penelitian yang mencerminkan titik pandang seorang peneliti. Bentuk penelitian dalam hal ini dapat ditempatkan di bentuk positivisme yang pada dasarnya berbasis fakta positif, fenomena teramatkan dan fenomenalisme yang terutama berkaitan dengan deskripsi dan klasifikasi fenomena.¹⁴ Maka dari itu untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *live in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dengan kata lain penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang memadukan *das sollen* (norma hukum yang telah dikodifikasi) dan *das sein* (*implementasi* yang ada di masyarakat).¹⁵ Jenis penelitian yuridis empiris kemudian membahas perkembangan dan tindakan di dunia nyata (sosial) yang berkaitan dengan pengaturan hukum, baik untuk mempengaruhi dunia ini, untuk memfasilitasi, atau untuk melegalkan apa yang menjadi praktik umum atau biasa. Oleh sebab itu penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi

¹³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 53.

¹⁴ Basuki Sulisty, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Ilmu Budaya, 2006), hlm 93.

¹⁵ Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020) hlm 16.

dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses, dan tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif. Maka dari itu penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan fakta indentifikasi tentang problematika dalam penegakan Perda Kota Serang No.7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, untuk mencapai lingkungan hidup yang baik di Kecamatan Kasemen Kota Serang serta gerakan- gerakan yang di buat oleh Camat Kasemen apakah mampu menegakan Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu Implementasi Hukum yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum.¹⁶ Pendekatan Implementasi Hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan membuat daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan informan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Kecamatan Kasemen dan warga setempat, yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penerapan Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Alasan penulis untuk memilih lokasi ini karena Kecamatan Kasemen terletak pada jarak \pm 9 Km dari ibu Kota Serang. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Kasemen sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian rata-rata 500-700 m dari permukaan laut, dengan rata rata curah hujan \pm 7,52 mm/tahun. Administrasi wilayah Kecamatan Kasemen terbagi menjadi 168 Kampung/Lingkungan, 79 Rukun Warga (RW), 288 Rukun Tetangga (RT), jumlah penduduk 97.430 jiwa yang terdiri dari 50.180 jiwa laki-laki, dan 47.250 jiwa perempuan. Kecamatan Kasemen ini terletak Kota Kuno Banten yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten, di Kecamatan Kasemen juga terdapat cagar alam pulau dua. Yang dimana merupakan pesisir Kota Serang yang dimana bermuara sungai Cibanten,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm 12.

Kecamatan Kasemen merupakan pembangunan Kota serta terdapat tempat pembuangan sampah masyarakat.¹⁷ Selain itu alasan terpenting mengapa penulis meneliti lokasi Kecamatan Kasemen karena Kecamatan Kasemen memiliki pengaturan tentang sampah, yaitu Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan dalam pengelolaannya terdapat Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) sebagai bentuk perlawanan masyarakat atas kebijakan pengelolaan sampah yang tidak sesuai.

4. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data dapat diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, hasil kejadian.¹⁹ Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Camat Kasemen serta observasi di lapangan tentang pengelolaan sampahnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain seperti data-data yang diperoleh dari pemerintah daerah Kota Serang yang berhubungan dengan pengelolaan sampah serta sumber dokumen lainnya.

c. Bahan Hukum

¹⁷ Ni'matullah, "Profil Kecamatan Kasemen," 2022, "http://ppsp.nawasis.info/".

¹⁸ Suteki and Galang Taufan, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 72.

¹⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d. 2017), hlm 17.

Bahan hukum adalah sumber atau referensi yang digunakan untuk merujuk dan mengacu dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan hukum. Bahan hukum menyediakan dasar dan otoritas untuk proses pembuatan keputusan hukum, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yudiris. Dalam penelitian ini, maka terdiri dari :
 - a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup
 - b) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
 - c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
 - d) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - e) Peraturan Daerah Kota Serang No. 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus maupun ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagaimana disyaratkan oleh berbagai jenis upaya untuk mencapai tingkat keaslian yang lebih tinggi dan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini mendapatkan data.²¹ Berdasarkan uraian diatas maka Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

- a. Wawancara

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 35.

²¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d. 2017), hlm 17.

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan berinteraksi secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat mereka.²² Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terstruktur, wawancara bebas terstruktur yang dimana peneliti mewawancarai dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara yang disusun dengan membuat kuesioner pertanyaan. Alasan hal itu dilakukan adalah agar peneliti dapat mengendalikan sampel responden. Masalah sampel akan dibahas pada bab berikut, namun di sini ditekankan bahwa untuk wawancara menyangkut pendapat umum perlu pemilihan sampel yang mewakili populasi yang disurvei.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat yang berhubungan dengan proses pengolahan sampah di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Rafiudin, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Ahmad Nuri, S.H., M.Si. selaku Camat Kasemen, Jaenudin, S.Sos., M.Si. selaku Lurah Warung Jaud, Siti Soleha dan Khafidin selaku masyarakat Kasemen.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).²³ Dokumentasi dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan terhadap data-data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang berupa dokumen tertulis. Melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menginventarisir dan mendokumentasikan benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya.

²² Sulistyono Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedetama Widiya, 2006), hlm 92.

²³ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm 22.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴ Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan baik. Langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun data primer, sekunder dan tersier yakni dalam penjelasan terhadap data hasil wawancara peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan peneliti, data studi kepustakaan yaitu *literature* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan maupun dari hasil penelitian kepustakaan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Deskriptif merupakan pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Alasan penulis menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini karena penelitian ini mendeskripsikan tentang pengelolaan sampah dan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) dan menganalisis tentang upaya penengakan hukumnya sebagaimana yang tertuang di dalam Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam system penulisan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tentang tinjauan mengenai, problematika, pengelolaan sampah, gerakan kolaboratif kasemen lawan sampah (GK2LS).

3. BAB III PROBLEMATIKA PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG MENURUT PERDA NO.7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PROBLEMATIKA

²⁴ Sujarno Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1986), hlm 12.

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai problematika pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen menurut Perda No 7 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Sampah

4. BAB IV GERAKAN KOLABORATIF KASEMEN LAWAM SAMPAH (GK2LS) SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PERDA KOTA SERANG NO.7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KASEMEN

Bab ini berisi hasil penelitian dan data- data tentang upaya Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) dalam penegakan Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pelaksanaan Perda No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolahan Sampah dalam mengupayakan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah merupakan materi, bahan maupun segala sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu merupakan sisa atau residu maupun buangan. Meski demikian, dalam konsep perundang-undangan, sampah dapat pula uncul, ada maupun timbul akibat proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga disebut sebagai bahan yang dibuang atau terbuang yang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas. Aktifitas yang dilakukan manusia termasuk kegiatan industri bukanlah aktifitas biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk ke dalam kategori sampah. Selain pengertian sampah secara umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat, sampah didefinisikan pula berdasarkan sudut pandang lainnya. Dalam sudut pandang ekonomi misalnya, sampah diartikan sebgai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utamanya,¹ atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya. Atau diartikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi.

Sampah dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak.

¹ S Hadiwiyoto, *Penanganan Pemanfaatan Sampah* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm 7.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata, dalam konteks ini pengelolaan sampah. Hal tersebut meliputi pemupukan sampah yang terjadi dari berbagai sumber harus segera diangkat, selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).² Pengelolaan sampah juga bisa diartikan dengan sisa kegiatan setiap hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat yang diolah kembali menjadi barang yang berguna. Sampah spesifik merupakan sampah yang karena sifat, konsentrasi atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah serta pemanfaatan sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Salah satu metode penanganan dan pengurangan sampah yaitu penggunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali, mengajak konsumen untuk menghindari penggunaan barang sekali. Pengelolaan sampah juga merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4 dan Pasal 5. Secara eksklusif asas dasar terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH), yang menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi

² S Hadiwiyoto, *Penanganan Pemanfaatan Sampah* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm 7.

daerah, bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.³

Pengelolaan sampah mempunyai beberapa tujuan yang sangat mendasar yaitu meliputi:⁴

a. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Penanganan sampah yang terencana dan dilaksanakan dengan baik mulai dari kegiatan dari sumber sampah sampai pembuangan akhir akan menciptakan kondisi suatu pemukiman yang baik sebaik peningkatan kebersihan lingkungan dan masyarakat.

b. Melindungi sumber daya alam (air)

Penanganan dan pembuangan sampah yang dilakukan dengan benar akan menciptakan potensi yang sangat besar terjadi pencemaran terhadap air, baik air oleh timbun sampah yang tersebar di banyak tempat tanpa penanganan yang baik.

c. Melindungi fasilitas sosial ekonomi

Pada masyarakat yang kurang mengerti penanganan sampah yang baik akan membuang sampah di selokan, saluran, sungai dan laut akibatnya terjadi timbunan sampah di tempat-tempat tersebut menyebabkan genangan air atau bahkan banjir yang merusak prasarana kota seperti jalan, jembatan, gedung yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sosial ekonomi.

d. Menunjang pembangunan sektor strategis

Laju pembangunan yang pesat pada beberapa sektor strategis seperti industri dan pariwisata perlu didukung dengan pelayanan yang memadai.

Peran masyarakat dan sistem pengelolaan sampah membentuk keseimbangan perilaku dalam sistem pengelolaan persampahan dan tidak mencampur-adukkan peran serta masyarakat kedalam peran institusi formal dalam aspek pengelolaan. Pada studi di Xiamen, China, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ditentukan oleh beberapa faktor kunci. Penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat memberikan respon positif terhadap tingkat partisipasi. Faktor lain yang berpengaruh

³ R. Riswan, Henna Rya Sunoko, and Agus Hadiyanto, "PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN DAHA SELATAN," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9, no. 1 (2011): 31–38, <https://doi.org/10.14710/jil.9.1>, hlm 33.

⁴ Mochtar, M. N., & Sudjito, S., *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Pelajar, n.d.), hlm 55.

adalah motivasi sosial, pelayanan operasional, fasilitas penyampaian yang efektif dan kelembagaan.⁵

Kegagalan sistem pengelolaan sampah memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak dipilah akan menimbulkan genangan berbau tidak sedap dan dapat menjadi sarang penyakit. Sistem pengangkutan yang tidak sesuai standar operasional dapat meningkatkan angka kepadatan lalat di area yang dilalui mobil pengangkut dan di sekitar TPS. Pada area lokasi survey, 80% rumah memiliki Angka Kepadatan Lalat (AKL) > 6 atau dalam rentang tinggi.⁶

3. Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan pengelolaan sampah merupakan serangkaian aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pengumpulan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk melindungi lingkungan, masyarakat, dan Kesehatan manusia, serta mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang, mengacu pada ketetapan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pendoman Pengelolaan Sampah, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah pada setiap daerah diatur oleh masing-masing daerah melalui perda.

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Bab III Pasal 4 bahwasanya kepastian hukum, kejelasan hukum, dan kewenangan pemerintah dalam menangani sampah sudah ditentukan , peran masyarakat juga sangat penting dalam pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara proposional, efektif, dan efisien. Dalam penelitian ini peneliti ini mengetahui apa saja hal pengelolaan sampah di Kota Serang sudah sesuai apa yang ada dalam Peraturan Daerah No 7 tahun 2021, tertuang dalam Pasal 8 Ayat (1) bahwasanya perencanaan pengelolaan sampah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan pasal tersebut bahwasanya Pemerintah Daerah Kota Serang telah melakukan

⁵ Lisha, "Sampah dan Pengelolaaanya," 2017, hlm 7.

⁶ Emilda, RH Pertiwi, "Dampak Pengelolaan Sampah di TPA Cipayang Pada Kesehatan Masyarakat", *Univeritas Indraprasta PGRI Jakarta*, vol 5 no 2 (2019) hlm 247.

perencanaan pengelolaan sampah. Perencanaan pengelolaan sampah sendiri tertuang dalam Bab V Pasal 11 meliputi : a. pengurangan sampah dan b. penaganan sampah, dalam Pasal 12 terkait pengurangan sampah yang dimaksud di dalam Pasal 11 yaitu: a. pembatasan timbulan sampah b. pendauran ulang sampah c. pemanfaatan sampah. Dalam Pasal 16 penangan sampah meliputi: a. pemilihan b. pengumpulan c. pengangkutan. Bab III Pasal 7 dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yang dimana mengamanatkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sampah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, prinsip keselamatan dan nilai.

4. Klasifikasi Sampah

Sampah yang ada di sekitar masyarakat cukup beraneka rangan, mulai dari sampah plastik, sampah jajanan, sampah rumah tangga, industry, pasar, rumah sakit, perkantoran, perkebunan atau pertanian, peternakan dan sebagainya. Maka dari itu sampah dapat diklasifikasikan menurut sumber, proses terjadinya, sifat dan jenisnya.⁷

a. Sampah berdasarkan sumbernya :⁸

1) Pemukiman penduduk (*domestic*)

Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan, bahan-bahan sisa dari pengelolaan atau sampah basah, sampah kering, abu dan sampah khusus.

2) Tempat-tempat perdagangan (*komersial*)

Area komersial merupakan area yang dipergunakan sebagai tempat umum atau tempat keberlangsungan kegiatan ekonomi. Area ini memiliki fasilitas- fasilitas seperti : pertokoan, restoran, pasar, perkantoran, penginapan, jasa pelayanan. Timbulnya sampah di area komersial ini sangat bervariasi macamnya, tergantung dari jenis kegiatan dan fasilitas yang ada.

3) Sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

⁷ Sudarso, *Pembuangan Sampah* (Yogyakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sampah, 1985), hlm 25.

⁸ Arif Billah, S.Si., *Sampah : Karakteristik, Dampak, dan Pemanfaatan* (Jakarta: Deepublish, n.d.), hlm 16.

Sarana pelayanan milik masyarakat milik pemerintah maksudnya di sini misalnya tempat hiburan umum (taman, jalan umum, tempat parkir, tempat pelayanan kesehatan, gedung-gedung pertemuan, serta sarana milik pemerintah lainnya). Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah kering dan khusus.

4) Industri berat-ringan

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik produksi bahan-bahan, sumber-sumber alam misalnya energi, perusahaan kimia, perusahaan kayu, perusahaan logam, tempat pengolahan air kotor atau air minum. Sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat ini adalah sampah basah, sampah kering, abu, sisa bahan-bahan bangunan dan juga sampah khusus serta sampah berbahaya.

5) Pertanian

Dari daerah pertanian ini sampah yang dihasilkan berasal dari tanaman atau binatang, misalnya sampah dari kebun, kandang dan sawah. Sampah yang dihasilkan dapat berupa bahan-bahan makanan yang sudah membusuk, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

6) Rumah Sakit

Jenis sampah rumah sakit berasal dari hasil kegiatan pengobatan/ tindakan lainnya di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya seperti (spet suntik, kapas, Perban / kasa, jaringan tubuh dan lain-lain)

b. Sampah berdasarkan sifatnya⁹

1) Sampah Organik

Sampah organik (biasa disebut sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran dll.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau sampah yang tidak terurai atau sampah tidak mudah

⁹ S Alex, *Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Baru Press, n.d.), hlm 21.

membusuk. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol, tas plastik, plastik dan botol kaleng, Kertas, koran, dan karton merupakan pengecualian. Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng, dan plastik), maka dimasukkan ke dalam kelompok sampah anorganik.

- c. Sampah berdasarkan bentuknya¹⁰
- 1) Sampah padat, yaitu sampah yang dapat terurai, dilihat dan disentuh seperti sampah kayu, besi, logam, kaca dan lain sebagainya. Sampah padat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
 - a) *Recyclable*: sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.
 - b) *Non-recyclable*: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti papan, kayu dan lain-lain.
 - 2) Sampah cair, yaitu sampah yang bahan utamanya air seperti sampah dari dapur. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui sampah masyarakat memiliki aneka ragam mulai dari latar belakang jenis sampah, bentuk dan sifat-sifatnya yang bermacam-macam, maka sampah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian.¹¹
 - a) *Garbage*, ialah sisa pengelolaan ataupun sisa makanan yang mudah membusuk. Seperti kotoran dari dapur rumah tangga, restoran, rumah makan, perhotelan, dan lain sebagainya.
 - b) *Rubbish*, ialah bahan atau sisa pengelolaan yang tidak mudah membusuk, yang dapat dibedakan menjadi :
 - (1) Yang mudah terbakar seperti kayu, ranting-ranting pohon dan lainnya.
 - (2) Yang tidak mudah terbakar seperti kaleng dan kaca.

¹⁰ Wiratno, & Damanhuri, E, *Pengelolaan Sampah Berkelanjutan* (Jakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm 80.

¹¹ Anwar Azrul, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT Mutiara Widiya, 1999), hlm 68.

- (3) *Ashes*, ialah segala jenis abu, misalnya abu setelah proses pembakaran kayu, batu bara dirumah ataupun industri.
- c) *Industrial waste*, ialah benda-benda padat sisa dari atau sampah industri. Seperti potongan-potongan sisa kaleng, logam, timah, besi dan lainnya.
- d. Sampah berdasarkan proses terjadinya:¹²
- 1) Sampah alami, yaitu sampah yang terbentuk karenan proses alami, misalnya daun-daunan yang rontok baik didepan rumah, taman-taman, pantai, pada jalur-jalur hijau.
 - 2) Sampah non alami, yaitu sampah yang terbentuk karena aktivitas manusia.
- e. Penggolongan Sampah berdasarkan jenisnya¹³
- 1) *Dead Animal*
Jenis ini merupakan jenis bangkai terutama yang berukuran besar, seperti: kuda, sapi, kucing, tikus, bangkai, kecil seeperti kecoa.
 - 2) *Street Weeping*
Jenis ini adalah jenis sampah atau kotoran yang berserakan di jalan, oleh karena dibuang oleh pemakai jalan yang tidak bertanggung jawab.
 - 3) *Industrial Waste*
Jenis ini adalah benda-benda padat yang tidak digunakan atau hasil sisa-sisa proses industri, misalnya industri kaleng dengan potongan-potongan sisa yang tidak dipergunakan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1995), dalam merancang sistem operasi persampahan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pengelolaan sampah, khususnya di daerah perkotaan, antara lain:¹⁴

- a. Rencana penggunaan lahan
- b. Kepadatan dan penyebaran penduduk
- c. Karateristik lingkungan fisik, sosial dan budaya
- d. Kebiasaan masyarakat

¹² Arif Billah, S.Si., *Sampah : Karakteristik, Dampak, dan Pemanfaatan*, hlm 11.

¹³ Wijaya, K., & Harahap, A., "Analisis Bentuk Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo.," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 3 (2016): 35.

¹⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, *Pembagian Sampah Sejenisnya*, 2019, hlm 8.

- e. Karakteristik sampah
- f. Peraturan atau aspek legal tingkat nasional dan daerah
- g. Saran pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan
- h. Lokasi pembuangan akhir
- i. Biaya yang tersedia
- j. Rencana tata ruang dan pengembangan kota

Faktor-faktor di atas juga mendasari dan di pertimbangkan dalam pengelolaan persampahan di daerah studi, tentunya disesuaikan dengan komposisi sampah dan kondisi masyarakat setempat.

6. Teknik Operasional Sampah

Aspek teknis operasional meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sampah sampai dengan tata cara, pembuangan akhir sampah secara terpadu. Pengelolaan sampah merupakan suatu aliran kegiatan yang dimulai dari sumber penghasil bahan yang sudah tidak dipergunakan lagi, dianggap tidak mempunyai nilai ekonomis, yang harus dikumpulkan untuk diangkut ke tempat penampungan atau langsung diangkut ke tempat pembuangan untuk dimusnahkan atau sebelumnya dilakukan suatu proses pengelolaan untuk menurunkan volume dan berat sampah.¹⁵

Adapun kegiatan teknik operasional sampah dikelompokkan menjadi enam elemen fungsional, yaitu:¹⁶

- a. Proses yang menghasilkan sampah.

Pengawasan dalam tahap ini sulit dilaksanakan, karena di pengaruhi oleh individu ataupun lokasi dimana proses tersebut dapat menghasilkan sampah sewaktu-waktu, pada proses ini sampah yang dihasilkan dapat di pisahkan antara berbagi sampah lainnya dengan maksud agar sampah yang masih bisa di dimanfaatkan dapat di pisahkan dari sampah yang harus dibuang. Misalnya memisahkan kertas, kaleng, botol.

- b. Waktu penyimpanan sampah sementara

¹⁵ Departemen Perkerjaan Umum, "Teknik Operasional Sampah," 2002, accessed March 12, 2023, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/42954069/SNI_19-2454-2002_tentang_Tata_Cara_Pengelolaan_Teknik_Sampah_Perkotaan-libre.pdf? hlm 4.

¹⁶ SNI, *Tentang Tata Cara Teknik Operasional Sampah*, SNI 3242, 2008, hlm 19.

Rumah tangga merupakan unsur yang penting dalam hubungan lingkungan masyarakat sekitar, sebab penempatan sampah harus memperhatikan penempatan dan penyimpanan, pada tahap ini sangat baik bila sampah rumah tangga dan sampah lainnya dapat ditempatkan dalam bak sampah, namun tempat penyimpanan atau bak sampah harus memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Tidak berkarat
- 2) Kedap air
- 3) Tertutup
- 4) Mudah di bersihkan
- 5) Tidak mudah rusak
- 6) Berkualitas tinggi
- 7) Alasnya harus dijaga agar tidak mudah berlubang

c. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sampah sementara sebelum menuju ke tahap berikutnya. Pada tahap ini digunakan sarana bantuan berupa 17 tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, maupun tempat pembuangan sampah sementara.

d. Pengangkutan sampah

Tahap pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju tempat pembuangan akhir.


e. Pengelolaan dan pemanfaatan kembali

Dalam pengertian ini termasuk semua teknik, perlengkapan dan pra sarana untuk meningkatkan efisiensi dari semua unsur yang lain dan untuk memanfaatkan kembali semua barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta usaha untuk memperoleh manfaat dari sampah, misalnya mendapatkan energi dari sampah.

f. Pembuangan akhir

Pada tahap pembuangan akhir sampah dari rumah tangga atau residu dari incenerator dibuang ke tempat pembuangan yang dapat berupa sanitary *land fill* atau *open dumping*.

Hal ini bisa dilihat pada gambar proses operasional pengelolaan sampah di bawah ini :



Sumber Data: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat PLP

7. Timbulan Sampah

Timbulan sampah kategori sumbernya berasal dari pemukiman (*Residential*), kegiatan industri (*Industrial*), dan perdagangan atau jasa (*Comercial*). Rata-rata di kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga memiliki kontribusi terbesar pada total sampah kota. Timbulan dan komposisi sampah rumah tangga ditentukan oleh beberapa faktor:¹⁷

- a. Jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk, semakin besar jumlah penduduk di suatu kota, semakin besar timbulan sampahnya.
- b. Tingkat pendapatan, pola konsumsi masyarakat dan pola penyediaan kebutuhan hidup, semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang semakin besar tingkat sampah rumah tangga yang dihasilkan.
- c. Musim, timbulan sampah pada musim hujan biasanya lebih besar dari pada musim kemarau, selain itu musim buah akan mempengaruhi volume sampah suatu kota.

8. Pewadahan Sampah

Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan dipindahkan, diangkut dan dibuang ketempat pembuangan akhir. Tujuan utama pewadahan adalah:

- a. Untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan dari segi kesehatan, kebersihan dan estetika
- b. Memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpulan sampah, baik petugas kota maupun dari lingkungan setempat

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan pewadahan atau penampungan sampah yaitu jenis sarana wadah yang digunakan lokasi penempatan sarana pewadahan, kesehatan dan keindahan lingkungan serta metode pengumpulan yang digunakan. Pewadahan sampah merupakan awal dari sistem pengelolaan persampahan yang dapat dilakukan dengan beberapa pola diantaranya:¹⁸

- a. Disediakan oleh masyarakat dengan modal bebas
- b. Disediakan oleh masyarakat dengan modal yang ditentukan oleh pemerintah
- c. Disediakan oleh pemerintah daerah

¹⁷ Mochtar, M. N., & Sudjito, S., *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*, hlm 55.

¹⁸ Muhammad Afifaldi, "Teknis Pewadahan Sampah", *Universitas Trisakti* 4 (2015): 4.

d. Disediakan oleh organisasi dan masyarakat

Berdasarkan mekanisme penggunaan dan klasifikasi sebagai berikut, yaitu:¹⁹

a. Tetap

Model ini disarankan untuk tidak dipergunakan lagi karena menghambat kecepatan operasi, dan sulit dikontrol tingkat kebersihannya dan estetikanya kurang baik. Contoh, bak sampah yang dibangun dengan bata.

b. Semi tetap

Sering dimanfaatkan untuk menghindari gangguan binatang, bentuk ini dianggap lebih baik dari bentuk tetap. Tetapi pada umumnya kesulitan perawatannya, mencegah dari pencurian (tutup, maupun keseluruhannya).

c. Non tetap

Banyak dianjurkan karena sangat fleksibel, tetapi dalam hal penerapannya harus memperhatikan sosial budaya. Contoh: kantong plastik dan keranjang.

d. Pewadahan untuk pemungkiman satu keluarga

Metode yang paling umum dalam satu keluarga adalah wadah kapasitas 20-32 gal yang dibuat dari metal galvanis atau plastik. Wadah ini dapat diangkat, dikosongkan secara manual dalam kendaraan pengumpul.

e. Pewadahan bersama untuk beberapa keluarga

Bangunan komersial atau sumber sampah institusional. Dalam Pola ini warga langsung membuang sampah ke TPS atau transfer depo. Pengaruh sistem pelayanan terhadap pola dan karakteristik pewadahan dapat dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Pola dan Karakteristik Pewadahan Sampah

| Karakteristik Kontainer | Pola Pewadahan Individual | Pola Pewadahan Komunal |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

¹⁹ Utomo, W. P., & Yulianti, E, "Analisis Pengaruh Pengelolaan Pewadahan Sampah Terhadap Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Sukaharja Kota Bandung,," *Jurnal Sipil Statik* 2 (2018):,hlm 57.

| | | |
|---------------|---|---|
| Bentuk/ jenis | Kotak,silinder,kotiner, bin (tong),yang tertutup | Kotak, slinder, kontiner, bin yang tertutup |
| Sifat | Ringan mudah dipindahkan dan dikosongkan | Ringan mudah dipindahkan dan dikosongkan |
| Bahan | Logam, plastic, fiberglas, kayu, bambu, rotan, kertas | Logam, plastic, fiberglas, kayu, bambu, rotan |
| Pengadaan | Pribadi,intansi,pengelola | Intansi, pengelola |

Sumber Data: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat PLP

Dengan memperhatikan faktor-faktor kemudahan, kecepatan dan kesehatan serta keindahan estetika. Pewadahan dan penyimpanan sampah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Peralatan Penyimpanan dan Pengumpulan Sampah

| Sumber Asal Sampah | Jenis Peralatan |
|--|--|
| Daerah Pemukiman | Kantong plastik, volume 30 liter, bin plastik/tong volume 40 liter dengan tutup |
| Pertokoan | <ul style="list-style-type: none"> - Bin sampah Volume 70 liter dipasang secara permanen - Bin/ Plastik Volume 120-240 liter dengan tutup dan memakai roda - Gerobak sampah volume 1 meter - Container besar volume 6-10 meter |
| Perkantoran, hotel, tempat umum, jalan dan taman | <ul style="list-style-type: none"> - Container besar volume 6-10 meter - Bin plastic/ tong volume 120-240 meter. |

Sumber Data: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat PLP

Dalam Modul Pelatihan Pengelolaan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman dinyatakan bahwa kapasitas wadah harus mampu menampung sampah untuk 3 hari yakni sekitar 40-60 liter, hal ini terkait dengan waktu pembusukan dan perkembang biakan lalat. Kriteria jenis wadah sampah menurut SNI dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Jenis Pewadahan

| No | Jenis wadah | Kapasitas | Pelayanan | Umur wadah | Keterangan |
|----|-------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 1 | Kantong | 10-40 liter | 1 KK | 2-3 hari | Komunal |
| 2 | Bin | 40 liter | 1 KK | 2-3 tahun | Komunal |
| 3 | Bin | 120 liter | 2-3 KK | 2-3 tahun | Komunal |
| 4 | Bin | 240 liter | 2-3 KK | 2-3 tahun | Komunal |
| 5 | Kontainer | 1000 liter | 80 KK | 2-3 tahun | Komunal |
| 6 | Kontainer | 500 liter | 40 KK | 2-3 tahun | Komunal |
| 7 | Bin | 30-40 liter | Pejalan kaki | 2-3 tahun | Komunal |

Sumber Data: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat PLP

9. Persyaratan Bahan

Kriteria bahan untuk kotiner sampah diuraikan dalam standar tata cara pengelolaan terknik perkotaan adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Tidak mudah rusak dan kedap air, kecuali kantong plastik dan kertas
- b. Mudah di perbaiki
- c. Ekonomis, mudah di peroleh di buat oleh masyarakat
- d. Mudah dan cepat di kosongkan

Standar tata cara pengelolaan teknik sampah perkotaan, adalah bahwa penentuan ukuran volume kontainer dapat ditetapkan berdasarkan hal – hal sebagai berikut: ²¹

- a. Jumlah penghuni tiap rumah

²¹ Sutamihardja, R. T. M., *Pengelolaan Sampah Kota: Kebijakan, Pembiayaan, dan Tantangan*. (Jakarta: PT Refika Aditama., 2017), hlm 27.

- b. Tingkat hidup bermasyarakat
- c. Frekuensi pengambilan dan pengumpulan sampah
- d. Cara pengambilan sampah
- e. Sistem pelayanan sampah (individual/ komunal)

10. Daerah Pelayanan Sampah

Daerah pelayanan sampah merupakan daerah pembagian pelayanan persampahan, dan dapat dibagi menjadi:²²

a. Daerah pemukiman teratur

Daerah pemukiman teratur merupakan daerah pemukiman dengan kondisi struktur jalan dan perumahan yang teratur, pada umumnya merupakan pemukiman masyarakat dengan tingkat penghasilan relative tinggi atau menengah.

b. Pemukiman tak teratur

Pemukiman tak teratur merupakan daerah pemukiman dengan kondisi struktur dan perumahan yang belum teratur, seperti perkampungan, gang-gang sempit atau alum. Pada umumnya masyarakat penghuni berpenghasilan rendah.

c. Daerah komersial

Daerah komersial merupakan daerah kegiatan komersial dan usaha jasa seperti : pertokoan, pasar dan industry

d. Fasilitas umum

Fasilitas umum dalam pelayanan meliputi: hotel, tempat rekreasi, pendidikan, perkantoran, penyapu jalan, sekolah dan taman.

11. Pengangkutan Sampah

Sistem pengumpulan sampah yang dipergunakan mempengaruhi batasan sistem pengangkutan, karena yang dimaksud pengangkutan di sini adalah pengangkutan sampah (setelah proses pengumpulan) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), TPS (Tempat Pembuangan Sampah) ke TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) dan instalasi pengolahan dan TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) untuk membuang residunya.

²² Wiratno, & Damanhuri, E, *Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. (Jakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm 80.

Pemilihan atau pemakaian peralatan untuk pengangkutan sampah harus memperhatikan dari segi kemudahan, kecepatan, pembiayaan, estetika dan kondisi setempat. Dari segi kemudahan peralatan harus kuat, tahan lama dan kapasitasnya besar serta biaya inventasi rendah. Dari segi kesehatan dan estetika, peralatan harus dapat mencegah berkembang biak tikus, lalat atau binatang lainnya dan tersebarnya bau busuk serta tetap terlihat indah dan bersih. Peralatan yang dapat digunakan dalam pengangkutan sampah anatar lain: truck, *dump* truck, amroll truck, multi *loader* dan transfer trailer.²³

12. Frekuensi Pengangkutan Sampah

Dalam prakteknya, frekuensi pengangkutan sampah bisa dilakukan setiap dua hari sekali, seminggu sekali dan ada juga yang tidak menentu.²⁴ Pertimbangan dalam menentukan frekuensi pengangkutan sampah sebenarnya didasarkan atas fasilitas, ekonomi dan estetika. Tetapi yang lebih utama didasarkan pada segi fasilitas, mengingat frekuensi kehidupan serangga dan tikus. Dari segi estetika, sampah yang diangkut secara tidak teratur atau tidak menentu akan memungkinkan timbulnya bau yang tidak sedap dari sampah itu sendiri dan juga gangguan terhadap pemandangan. Pengangkutan sampah dapat dilakukan berdasarkan system pengumpulan sampah, yaitu:²⁵

- a. Untuk mengumpulkan sampah dengan pemindah (*Transfer Depo*)
 - 1) Dari TPA kendaraan tersebut kembali ke *transfer depo* untuk mengambil sampah pada rit berikutnya.
 - 2) Kendaraan angkutan keluar dari pool langsung menuju lokasi pemindahan atau *transfer depo* untuk mengangkut sampah.

Gambar 2.2

Pengangkutan Sistemn Tranfer Depo



²³ SNI, *Tentang Tata Cara dan Sistem Operasional Sampah*, hlm 31.

²⁴ Departemen Perkerjaan Umum, "Teknik Pengangkutan Sampah," *Teknik Pengangkutan Sampah* (blog), 2002, hlm 11.

²⁵ Sudarso, *Pembungan Sampah* (Surabaya: CV.Tiga Serangkai Surabaya, 1985) hlm 77.


Sumber Data: Departemen Perkerjaan Umum (1995)

b. Untuk pengumpulan sampah dengan syarat kontainer, pola pengangkutan adalah sebagai berikut:²⁶

1. Sistem pengkosongan kontainer dengan proses sebagai berikut:
 - a. Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)
 - b. Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula
 - c. Menuju kontainer isi berikut untuk diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)
 - d. Kontainer kosong dikembalikan ketempat semula
 - e. Demikian seterusnya sampe rit

Gambar 2.3

Sistem pengkosongan Kontainer Cara 1




²⁶ Utami, R. D., & Handayani, W., "Analisis Kuantitas Dan Frekuensi Pengangkutan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatisari," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 3 (2016): hlm 61.

Sumber Data: Departemen Perkerjaan Umum (1995)

2. Sistem pengkosongan kontainer proses sebagai berikut:²⁷
 - a. Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkat sampe ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)
 - b. Dari TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kendaraan dengan kontainer kosong menuju ke lokasi kedua untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi untuk di angkut ke TPA (Tempat Pembungan Akhir)
 - c. Demikian seterusnya sampe rit terakhir
 - d. Pada rit terkahir dengan kontainer kosong dari TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

Gambar 2.4
Sistem Pengkosongan Kontainer Cara 2

Sumber Data: Departemen Perkerjaan Umum (1995)




²⁷ Utami, R. D., & Handayani, W., "Analisis Kuantitas Dan Frekuensi Pengangkutan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatisari," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 3 (2016): hlm 62.

²⁸ Utami, R. D., & Handayani, W., "Analisis Kuantitas Dan Frekuensi Pengangkutan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatisari," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 3 (2016): hlm 62.

- b. Kendaraan dengan membawa kontainer kosong ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) menuju kontainer isi berikutnya
- c. Demikian seterusnya sampe rit berikutnya.

Gambar 2.5

Sistem pengangkutan Kontainer Cara 3




Sumber data: Dinas Perkerjaan Umum (1995)

- 4. Sistem pengkosongan kontainer tetapi bisa untuk kontainer kecil serta alat angkut beberapa truck kompotator dengan proses sebagai berikut :²⁹
 - a. Kendaraan dari pool menuju kontainer pertama, sampah ditungangkan ke dalam truck kompotator dan meletakan kembali kontainer yang kosong.
 - b. Kendaraan menuju kontainer berikutnya sehingga truck penuh, kemudian langsung ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah)

Gambar 2.6

Sistem Pengkosongan Kontainer Tetap



²⁹ Utami, R. D., & Handayani, W., "Analisis Kuantitas Dan Frekuensi Pengangkutan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatisari," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 3 (2016): hlm 63.

Sumber Data: Departemen Perkerjaan Umum (1995)

13. Trayek Perjalanan Angkut Sampah

Trayek perjalanan angkut sampah merupakan sub sistem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah). Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut. Dengan optimasi sub sistem hal tersebut diharapkan pengangkutan sampah menjadi mudah, cepat, dan biaya relatif murah. Di negara maju pengangkutan sampah menuju titik tujuan banyak menggunakan alat angkut dengan kapasitas besar, yang digabung dengan pemadatan sampah. Persyaratan alat pengangkut sampah antara lain adalah:³⁰

- a. Alat pengangkut harus dilengkapi dengan penutup sampah, minimal dengan jarring
- b. Tinggi bak maksimal 1,6 m
- c. Kapasitas disesuaikan dengan kondisi kelas jalan yang akan di lalui
- d. Bak truck atau tipe truck sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah.

Beberapa jenis atau tipe truck yang di operasikan pada subsistem pengangkutan ini, yaitu seperti berikut:

Tabel 2.4
Peralatan Subsistem Pengangkutan

| Jenis Peralatan | Konstruksi / Bahan | Kelebihan | Kelemahan | Catatan |
|------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| Truck biasa terbuka | Bak konstruksi kayu dan bak konstruksi plat besi | Harga relative murah dan perawatan | Kurang sehat, memerlukan waktu pengoprasian | Banyak dipakai di Indonesia dan di perlukan |

³⁰ Rizqi Putreri Mahyudi, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)," *Jurnal Teknik Lingkungan* 3 (2017): hlm 5.

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|
| | | relative lebih mudah | lebih lama dan estetika kurang | tenaga lebih banyak. |
| Dump truck/ Tipper truck | Bak plat baja dan dump truck dengan peninggi bak pengangkutnya | Tidak diperlukan banyak tenaga kerja pada saat pembongkaran dan pengoprasian lebih efisien dan efektif. | Perawatan lebih sulit, kurang sehat, kurang etis, relatif lebih mudah berkarat dan sulit pemuatan. | Perlu modifikasi |
| Am roll Truck | Truck untuk mengangkut kontainer hidrolis | Praktis lebih cepat dalam pengoprasian, tidak diperlukan tenaga kerja yang banyak, lebih bersih dan sehat, estetika baik dan penempatan lebih fleksibel. | Hidrolis sering rusak, harga lebih mahal, biayanya perawatan lebih mahal dan diperlukan lokasi untuk penempatan dan pengangkatan. | Cocok pada lokasi dengan produksi sampah yang relative banyak. |
| Compactor Truck | Truck dilengkapi dengan alat pemadat sampah. | Volume sampah terangkut lebih banyak, lebih bersih, estetika baik, | Harga relative mahal, biaya inventasi lebih mahal dan waktu pengumpulan | Cocok untuk pengumpulan dan angkutan secara komunal. |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| | | praktis dalam pengoprasian dan tidak diperlukan banyak tenaga kerja. | lama bila untuk system door to door. | |
| Multi Loader | Truck mengangkat kontainer secara hidrolis | Tidak memerlukan banyak tenaga untuk menaiki sampah ke truck, tidak banyak diperlukan tenaga kerja dan penempatan fleksibel. | Hidrolis sering rusak dan perlu digunakan lokasi penempatan pengangkatan | Cocok pada lokasi dengan produksi sampah yang relatif banyak dan pernah digunakan di daerah makasar. |
| Truck with crane | Tidak dilengkapi dengan alat pengangkatan sampah | Tidak diperlukan banyak tenaga untuk menaiki sampah ke truck dan cocok untuk mengangkut sampah yang besar. | Hidrolis sering rusak dan sulit digunakan di jalan yang sempit. | Telah digunakan di DKI Jakarta |
| Mobil Penyapu jalan | Truck dilengkapi dengan alat | Pengoprasian lebih cepat, sesuai untuk | Harga lebih mahal, perawatan | Baik untuk jalan-jalan protokol yang rata-rata |

| | | | | |
|--|------------------|--|--|--|
| | penghisap sampah | jalan, estetis dan hygenis dan tidak memerlukan tenaga kerja banyak. | lebih mahal dan belum memungkinkan untuk kondisi jalan di Indonesia umumnya. | tidak berbatu dan denganbatas jalan yang baik. |
|--|------------------|--|--|--|

Sumber Data: Tri Padi: Program Studi Teknik Lingkungan FTSL ITB

14. Pemindahan Sampah

Untuk kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang cukup padat, biasanya cukup sulit mendapatkan lokasi TPA yang dekat dengan area yang dilayani. Untuk itu diperlukan lokasi namun harus diluar kota, hal tersebut mendapatkan konsekuensi yang cukup besar yaitu dimana jarak pengangkutan ke TPA menjadi lebih jauh sehingga *cycle time* kendaraan pengumpulan menjadi lebih panjang, jumlah rit dan truck perhari menurun dan akhirnya cost permeter meningkat secara tajam. Biasanya jarak tersebut lebih dari 20km perlu dipertimbangkan menggunakan *transfer station*. Jadi dengan melihat kondisi tersebut maka dapat disimpulkan penggunaan *transfe station* sangat menggunakan karena :³¹

- a. Menurunkan biaya pengangkutan ke TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah)
- b. Kendaraan pengumpul tidak sampai membawa ke TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah)
- c. Meningkatkan efisiensi oprasi TPAS (Tempat pembuangan Akhir Sampah)

Untuk menentukan lokasi *transfer station* cukup sulit karena masyarakat sering berkeberatan tentang adanya bangunan tersebut di lingkungan mereka, karena menimbulkan bau, kebisingan, debu, arus lalu lintas meningkat, tempat

³¹ Fitriani, R., & Yuliani, Y., "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pemindahan Sampah Pada Armada Pengangkut Di Kecamatan Kemangkon, Purbalingga.," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Tropis* 3 (2017), hlm 3.

berkembang biaknya hewan pengganggu dan sampah berserakan.³² Berdasarkan tipenya, maka pemindahan sampah dapat dikelompokkan menjadi:

a. Tranfer station tipe I

Fungsi sebagai tempat pertemuan peralatan pengumpulan dengan pengangkut sebelum pemindahan. Daerah pelayanan untuk daerah yang mendapatkan lahan, dianjurkan untuk daerah yang berkembang dan dikembangkan minimal luas lahan >200 meter (tranfer station, dan bangunan)

b. Tranfer station II

Fungsinya adalah sebagai tempat pertemuan peralatan pengumpulan dengan pengangkatan dan pengangkut sebelum memindah dan sebagai alat gerobak. Daerah pelayanan dianjurkan untuk daerah yang padat minimal luas tanah 60-200 meter.

c. Transfer station tipe III

Fungsinya merupakan tempat pertemuan gerobak dan kontainer dengan lokasi penempatan komunal. Daerah pelayanan yaitu daerah yang sulit mendapatkan lahan kosong dan merupakan daerah protocol, keuntungan seperti ini biasanya lebih rapih baik dan lahan sangat luas untuk oprasi dan kerugiannya biasanya bahan mudah berkarat dan biaya pemeliharaan lebih mahal biasanya luas lahan minimal 10- 20 meter

15. Aspek Pembiayaan Pengelolaan Sampah

Aspek pembiayaan dalam banyak hal seringkali menjadi faktor dominan untuk berjalannya suatu kegiatan. Demikian halnya dengan proses pengelolaan sampah, membutuhkan sejumlah dana untuk membiayai operasi dan pemeliharaan serta perluasan daerah pelayanan, di dalam SNI 03-3242-1994 terdapat pengaturan tata cara pengelolaan sampah di pemukiman yang memperkirakan perbandingan pembiayaan dari total biaya pengelolaan sampah

³² SNI, *Tentang Tata Cara Teknik Oprasional Sampah*, hlm 12.

sebagai berikut:³³

- a. Biaya pengumpulan 20 – 40 %
- b. Biaya pengumpulan 40 – 60 %
- c. Biaya pembuangan akhir 10 – 30 %

Biaya pengelolaan sampah juga harus dihitung berdasarkan biaya operasi dan pemeliharaan serta pengganti alat. Dengan melihat tingginya porsi pembiayaan untuk pengangkutan sampah maka dapat disimpulkan bahwa tahapan ini sangat penting dan memerlukan kajian mendasar dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dan efisien, struktur biaya pengelolaan sampah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Biaya inventasi, meliputi :
 1. Biaya pengadaan saran dan peralatan
 2. Biaya pembuatan studi pengelolaan sampah
 3. Biaya *star up* atau suntikan dan saat penerapan sistem baru
 4. Biaya pendidikan dan latihan awal
- b. Biaya operasi dan pemeliharaan
 1. Gaji dan upah karyawan
 2. Biaya transportasi
 3. Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana
 4. Biaya administrasi
 5. Biaya pendidikan

Pembiayaan ini juga menyangkut dengan retribusi dimana penentuan tarif retribusi tersebut harus didasarkan pada biaya pengelolaan, kemampuan Pemerintah Daerah mensubsidi (20%), kemampuan masyarakat (1%), klasifikasi pelanggan wajib retribusi dan prinsip subsidi silang, sedangkan untuk pelaksanaan penarikan retribusi harus dilakukan pengaturan terhadap :

- a. Sistem pengendalian pemungutan yang efektif
- b. Wilayah penagihan dan pelaksanaan yang efektif
- c. Publikasi pemberlakuan struktur tarif
- d. Upaya peningkatan efisien penagihan

³³ Aulia, L. P., & Wulandari, A., "Analisis Pembiayaan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Samarinda.," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam* 8 (2018).

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.³⁴ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila di perlukan, aparat penegakan hukum itu di perkenalkan untuk menggunakan daya paksa.³⁵

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukum itu di buat.³⁶ Menurutnya, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pikiran tersebut akan sangat menentukan bagaimana hukum itu

³⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 47.

³⁵ Rosita Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta," n.d. 7

³⁶ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 56.

nanti ditegakan. Misalnya, badan pembuat undang-undang membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak itu sebenarnya badan tersebut telah melakukan peran menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Dalam presektif hukum normatif penegakan hukum adalah praktik yang mendasarkan dari pada logika yang dimana dikenal dengan makna logis yang mengendalikan kepastian hukum. Selain itu penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, pengertian ini juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³⁷

Penegakan hukum juga merupakan proses atau upaya untuk menjalankan dan menerapkan hukum secara efektif dalam suatu negara atau wilayah. Melibatkan kegiatan dan Langkah-Langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan menegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Penegakan hukum memiliki beberapa tujuan salah satunya, menjaga ketertiban sosial, melindungi hak dan kebebasan individu, mencegah kejahatan, menjaga keadilan.³⁸ Proses penegakan hukum melibatkan beberapa tahapan seperti identifikasi pelanggaran, penyelidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan sanksi. Lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran khusus dalam menjalankan penegakan hukum. Sangat penting bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan transparansi, integritas, dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip-prinsip seperti persamaan dihadapan hukum, tanggung jawab pemerintah, dan perlakuan yang adil harus menjadi dasar dalam penegakan hukum yang efektif.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan

³⁷ Soekanto Soerjono, *Faktor - Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm 75.

³⁸ Husain, N., & Pratama, I. G. B., *Penegakan Hukum Lingkungan Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm 22.

masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum. Teori penegakan hukum adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam suatu sistem hukum. Teori penegakan hukum mencakup banyak aspek, termasuk bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interkasi antar lembaga–lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 lima faktor, yaitu³⁹ :

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang–Undang)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini di karenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegakan hukum

Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan

³⁹ Soerjono, *Faktor - Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 79-80.

untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai - nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dalam menegakan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor pengakan hukum yang sudah dijelaskan diatas, disini peran masyarakat dalam menegakan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja pemerintah. Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegakan hukum seperti Hakim, jaksa, Polisi dan Penasehat Hukum, akan tetapi terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat para aparat penegak hukum akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, disini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang – Undang, maupun masyarakat, Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan peran masing - masing yang diatur dalam peraturan perundang- undang. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan

profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah⁴¹. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang - Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten atau Kota dan disahkan Bupati atau Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten atau Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.⁴²

Peraturan Daerah terdiri atas:

⁴⁰ Romli Atmassasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 13.

⁴¹ Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2004), hlm 8.

⁴² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005), hlm 68.

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, yang berlaku di Kabupaten atau Kota tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang – Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standara yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan.

Pemerintah Daerah dapat meliputi beberapa pemerintah daerah bawahan. Antara Pemerintah Daerah dapat meliputi beberapa pemerintah yang satu dengan yang lainnya terdapat beberapa pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing–masing dengan demikian maka seluruh wilayah negara yang tersusun secara vertical dan horizontal. Pemerintah Daerah ini dikenal bentuknya dalam dua jenis yaitu:⁴³

- a. Pemerintah daerah Adminitratif
- b. Pemerintah Daerah Otonom

Pemerintah Daerah adminitratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggara urusan pemerintah negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintah di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah–perintah atau petunjuk–petunjuk pemerintah pusat. Karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara adminitratif saja, sehingga pemerintah daerah disebut sebagai Pemerintah Daerah Adminitratif. Pemerintah daerah ini dipimpin oleh kepala pemerintah yang berkendudukan sebagai pegawai Pemerintah Pusat yang ditempatkan di daerah adminitratif yang bersangkutan dan dibantu oleh pegawai–pegawai

⁴³ Ani Sri Rahayu, S.IP., M.AP., *Pengantar Pemerintah Daerah : Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasi* (Jakarta: Sinar Grafik, 2018), hlm 122.

Pemerintah Pusat lainnya yang ditempatkan di kantor-kantor atau di daerah administratif. Sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan asas dekonsetrasi, sedangkan asas desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administratif sendiri. Dalam desentralisasi akan di jumpai proses pembentukan daerah yang berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya, disertai dengan pendelegasian kewenangan-kewenangan atau kekuasaan atas pengelolaan urusan kegiatan daerah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dekonsetrasi hakikatnya sama dengan desentralisasi, hal ini disebabkan karena keduanya saling mengandung pemencaran kekuasaan tanpa memperhatikan hakikat yang di pancarkan dengan segala aspek yang meliputi seperti bentuk negara maupun administratif negara. Dekonsetrasi hakikatnya merupakan subsistem desentralisasi dengan demikian desentralisasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena desentralisasi bersifat kenegaraan, sehingga kehadiran dekonsetrasi tidak di pengaruhi oleh corak negara, karena hakikatnya hanya merupakan upaya dalam rangka melancarkan tugas-tugas pemerintahan pusat didaerah, dan oleh karenanya dekonsetrasi merupakan instrument dari sistem pemerintahan yang terpusat atau sentralistik.⁴⁴

Maka dari itu efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara susunan pemerintah dan atau pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.⁴⁵

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Peraturan Daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam

⁴⁴ Dr. Azmi Fendri S.H, M.Kn, *Pengaturan Kewenangan Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm 68.

⁴⁵ Drs. Haw widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm 115.

penyusunan Perundang-Undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa Perundang-Undangan itu harus dibuat.⁴⁶ Landasan yang digunakan dalam Menyusun Perundang-undangan yang Tangguh dan berkualitas, meliputi:⁴⁷

a. Landasaan Filsofis

Landasan Filsofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yang merupakan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan. Perundang-Undangan harus mendapat pembenaran (*rechvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi inti dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

b. Landasaan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat , dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang di hadapi masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat.

c. Landasaan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid competentie*) pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam PerundangUndangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam PerundangUndangan karena seorang pejabat atau suatu badan tidak berwenang (*onbevogheid*) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua: dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat

⁴⁶ Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, hlm 17.

⁴⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantaran Pemerintahan daerah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2006), hlm 107.

peraturan tertentu; dari segi materiil sebagai dasar hukum mengatur hal-hal tertentu. Dalam suatu Perundang - Undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran. Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi 3 hal, yakni:

1. Kewenangan dari pembuat Perundang–Undangan
 2. Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan Perundang–Undangan dengan materi yang diatur
 3. Keharusan mengikuti tata cara pembuatan Perundang–undangan
- d. Landasaan Politis

Landasaan politis yakni garis kenijakan yang menjadi dasar selanjunya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan Pemerintah Negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan juga kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintah kedepan. Ini berate memberi pengarahannya dalam membuat Peraturan Perundang–Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang. Selain itu landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, kultural, religi, adminitratif dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-Undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.⁴⁸

3. Kedudukan Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, merujuk pada pasal 236 UU No. 9 Tahun 2015. UU No. 23 Tahun 2014 yang telah menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda, jika

⁴⁸ Bagir Manan, *Legal drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm 37.

dilihat dari UU No.9 Tahun 2015. UU No 23 Tahun 2014 pemerintah daerah, peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi diantaranya: ⁴⁹

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang–Undang Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hireraki peraturan perundang–undangan dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam peraturanya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pacasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

⁴⁹ Rahayu, *Pengantaran Pemerintahan daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 20012) hlm 22.

BAB III
PROBLEMATIKA PENGELOLAAN SAMPAH
DI KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG
SESUAI PERDA KOTA SERANG NO.7 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. Profil Kota Serang¹

1. Letak Geografi Kota Serang

Kota Serang secara geografis terletak antara 5099' - 6022' lintang selatan dan 106007' 106025' bujur timur. Apabila memakai koordinat sistem UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zone 48 E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m² sampai dengan 638.600 m dari barat ke timur dan 9.337.725 m² sampai dengan 9.312.475 m² dari utara ke selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan sekitar 21,7 Km² dan dari barat ke timur 20 Km². Batas wilayah administratif Kota Serang: Sebelah Utara: Teluk Banten. Sebelah Timur, Barat dan Selatan: Kabupaten Serang.

Secara administratif Kota Serang terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan 67 kelurahan Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu seluas 63,36 km² atau sekira 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Serang yang hanya sekira 9,7% dari luas wilayah Kota Serang, atau seluas 25,88 km². Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang rincian jumlah kelurahan, luas wilayah serta presentasi luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Luas wilayah |
|----|--------------|------------------|--------------|
| 1 | Curug | 10 | 49,6 Km |
| 2 | Walantaka | 14 | 48,48 Km |
| 3 | Cipocok jaya | 8 | 31,54 Km |
| 4 | Serang | 12 | 25,88 Km |
| 5 | Taktakan | 10 | 47,88 Km |

¹ BPK Perwakilan Provinsi Banten, "Sifat-Sifat Masyarakat Kota Serang," *BPK RI 1*, accessed April 27, 2023, www.serangkota.go.id.

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------------|
| 6 | Kasemen | 10 | 63,36 Km |
| | Jumlah | 67 | 266,74 Km |

Sumber: Kota Serang dalam Angka 2021

Tabel di atas menggambarkan proporsi jumlah kelurahan di setiap kecamatan. Jumlah kelurahan di Kota Serang sebanyak 67 kelurahan dan cenderung merata berkisar 10-14 kelurahan di setiap kecamatan. Secara demografis, berdasarkan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Serang Tahun 2021, pada semester II tahun 2019 jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 652.192 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekira 1,47%, dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.445 jiwa/km. Berikut ini disajikan data sebaran dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan pada tahun 2015-2021.

2. Kondisi Masyarakat Kota Serang

Kota Serang terletak di ujung Pulau Jawa bagian barat, adalah salah satu Kota dari kota di wilayah Provinsi Banten. Pengembangan potensi wilayah Kota Serang tak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Banten, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta social ekonomi masyarakatnya menekankan pengembangan pembangunan pada pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa. Kota Serang mempunyai kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia potensiil yang bertekad bulat bahu membahu membangun wilayahnya secara maksimal. Mengandalkan kekayaan sumber alamnya cukup berlimpah serta pemberdayaan seluruh potensi yang ada, Kota Serang akan mampu membuat dasar pijakan kuat sebagai modal untuk membangun wilayah Kota Serang seoptimal mungkin guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Masyarakat Kota Serang memiliki sifat-sifat religius, kekeluargaan dan gotong- royong yang cukup kental. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kesetiakawanan sosial yang tinggi dilandasi oleh kesadaran penuh rasa tanggung jawab untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, sehingga potensi konflik gejolak politik di Kota Serang relatif rendah. Situasi ini jelas mendukung suasana yang tenang dan aman serta kondusif untuk perkembangan dunia usaha, sehingga membuat banyak investor merasa tenang dan nyaman melakukan aktivitasnya berusaha di wilayah Kota Serang. Dengan latar belakang budaya yang kental dan sejarah heroik rakyatnya yang terkenal gagah berani melawan penjajah Belanda dulu, memberikan warisan warna

khas keteguhan dan kegigihan masyarakat Serang dalam membangun wilayah Serang untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama secara maksimal.

3. Visi Misi Kota Serang

a. Visi

“Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya “

b. Misi

- 1) Memperkuat peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan
- 2) Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan.
- 3) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing.
- 4) Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

B. Profil Kecamatan Kasemen²

1. Letak Geografi Kecamatan Kasemen

Kecamatan Kasemen merupakan wilayah pembangunan bagian utara dari Kota Serang, Kecamatan Kasemen terdiri 10 Kelurahan. Ibukota Kecamatan berada di Kelurahan Kasemen. Wilayah pembangunan bagian utara ini diarahkan dengan fungsi utama pariwisata cagar budaya dan cagar alam, pelabuhan, perdagangan dan jasa, perumahan dan berbagai fasilitas umum. di wilayah Kecamatan Kasemen melintas sebuah sungai yang cukup besar dan terkenal yaitu sungai Cibanten yang bermuara di Karangantu yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen. di Kecamatan Kasemen juga terdapat cagar budaya Banten lama dan cagar alam pulau dua. cagar budaya Banten Lama ini merupakan tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh peziarah baik dari daerah Banten sendiri maupun dari luar daerah Banten, serta masih banyak peninggalan sejarah di masa Kesultanan Banten yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen.

Kecamatan Kasemen terletak pada jarak ± 9 Km dari ibukota Serang. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Kasemen sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian rata-rata 500-700 m dari permukaan laut, dengan rata rata curah hujan $\pm 7,52$ mm/tahun. Secara Administrasi wilayah Kecamatan Kasemen terbagi menjadi 168 Kampung, 79 Rukun Warga (RW), 288 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah

² Muhit, “Profil Kecamatan Kasemen,” *Website Kecamatan Kasemen*, n.d., <https://kasemen.serangkota.go.id/pages/gambaran-umum>.

penduduk 97.430 jiwa, yang terdiri dari 50.180 jiwa laki-laki, dan 47.250 jiwa perempuan. Kecamatan Kasemen merupakan wilayah pembangunan bagian utara dari Kota Serang. Wilayah Pembangunan Bagian Utara ini diarahkan dengan fungsi utama pariwisata cagar budaya dan cagar alam, pelabuhan, perdagangan dan jasa, perumahan dan berbagai fasilitas umum. Wilayah Kecamatan Kasemen melintas sebuah sungai yang cukup besar dan terkenal yaitu Sungai Cibanten yang bermuara di Karangantu yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen. Di Kecamatan Kasemen juga terdapat Cagar Budaya Banten Lama dan Cagar Alam Pulau Dua. Cagar Budaya Banten Lama ini merupakan tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh peziarah.

2. Kondisi Masyarakat Kecamatan Kasemen

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk, Persentase di Kecamatan Kasemen 2021

| No | Kelurahan | Jumlah Penduduk | Persentase |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 1 | Kasemen | 18.038 | 16,89% |
| 2 | Warung Jaud | 12.421 | 11,36% |
| 3 | Mesjid Priyayi | 8,715 | 8,16% |
| 4 | Bendungan | 7,363 | 6,89% |
| 5 | Terumbu | 9,306 | 8,71% |
| 6 | Sawah Luhur | 10,376 | 9,71% |
| 7 | Kilasah | 8.085 | 7,57 |
| 8 | Margaluyu | 7,446 | 6,97% |
| 9 | Kasunyatan | 8,929 | 8,36% |
| 10 | Banten | 16,134 | 15,11% |
| Jumlah Kecamatan Kasemen | | 106.813 | 100,00% |

Sumber: BPS Tahun 2021

Dalam rentang waktu tahun 1976-1998, wilayah Kasemen termasuk wilayah yang berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Serang. Dalam kacamata sosial-budaya, wilayah Kasemen dikenal sebagai wilayah tempat tinggal orang-orang pribumi. Selain itu juga dikenal dengan masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Di dalamnya terdapat suku Sunda yang mendiami di kampung Margaluyu, suku Jawa di kampung Kenari Kasunyatan, Keradenan dan

orang-orang Bugis ada di wilayah Karangantu.³ Keragaman ini menunjukkan adanya pencampuran antar masyarakat yang disebut dengan multikultural karena terdapat beberapa suku yang mendiami wilayah Kasemen. Keberadaan mereka tentu memberikan pengaruh terhadap interaksi sosial dan budaya di lingkungan Kasemen. Kecamatan Kasemen merupakan wilayah pesisir Banten yang memang dikenal di kelilingin oleh sungai Cai Banten, sampai saat ini masyarakat Kasemen mayoritas pekerjaannya adalah sebagai nelayan.

3. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang⁴

a. Visi

“Bersama Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang”


b. Misi

- 1) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
- 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
- 3) Meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi para

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPOLOGI B

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 118 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SERANG

4.



WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

³ Juliadi, “Sejarah Nama-Nama Tempat Kasemen,” 3 Oktober 2016, n.d., hlm 40.

⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, “Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang,” n.d., <https://dlh.serangkota.go.id/>.

Sumber: <https://dlh.serangkota.go.id/struktur>

Dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup dimuatkan dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 118 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkungan hidup Kota Serang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang di bantu oleh beberapa seksi, antral ain:

- a. Kepala Dinas: Farach Richi S.STP M.Si
- b. Sekretaris Dinas: Maman Luthfi S.Pd, M.Si
- c. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah : Rofiudin, SE., MM

Alamat: Jl. Letnan Jidun No. 5, Kepandean, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten / 42115

Telp: (0254) 221764

Instagram: dlhkotaserang

Email: dlh.kotaserang@gmail.com

Website: blhd.serangkota.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Serang, antara lain:

- a. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkungan hidup
- b. Melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Serang
- d. Mengendalikan dan menertibkan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup
- e. Membina masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan dan fungsi pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan kapasitas, anrtara lain:

- a. Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan kapasitas mempunyai tugas sebagai penyelenggara dari tugas dinas yang berkenaan dalam pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, terakhir bisa meningkatkan kapasitas lingkungan hidup.

- b. Pembinaan dalam pemanfaatan kembali sampah dari sumber produk dan kemasan produk.
- c. Pembinaan dalam menggunakan bahan baku dari produksi dan kemasan yang bisa mengurai dari hasil proses alam.
- d. Adanya penetapan target pengurangan sampah dan prioritas dari jenis-jenis sampah untuk tiap kurun waktu tertentu.
- e. Koordinasi dari pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan tahapan proses akhir sampah.
- f. Pengawasan terhadap lokasi tempat proses akhir dan tahapan proses akhir sampah
- g. Pengawasan terhadap lokasi tempat proses akhir dengan menggunakan sistem pembangunan *open dumping*.
- h. Perumusan dalam Menyusun kebijakan dari perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di dalam satu daerah.

C. Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

Implementasi kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam menangani masalah sampah dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bahwa dalam menangani permasalahan sampah, tidak cukup hanya lembaga pemerintah saja yang memiliki kesadaran tetapi masyarakat dan stakeholder di lingkungan juga harus ikut andil.⁵

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang adalah dengan membangun fasilitas pengelolaan sampah yang modern, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), tempat pemilahan sampah, dan pusat daur ulang sampah. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun fasilitas tersebut. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, termasuk pemilahan sampah di rumah tangga. Dalam sosialisasi ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bekerja sama dengan LSM dan lembaga pendidikan untuk mencapai sasaran yang lebih luas. Dalam hal pengangkutan sampah, Dinas Lingkungan

⁵ Wawancara dengan Rafiudin, SE., MM, Kabid Pengelolaan Sampah, May 2, 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Hidup Kota Serang telah mengoperasikan armada truk pengangkut sampah yang dilengkapi dengan fitur GPS untuk memantau pengangkutan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan kontainer sampah yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis di wilayah Kota Serang. Untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di wilayah perkotaan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang juga mengembangkan program Bank Sampah. Program ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah dan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku untuk daur ulang. Dalam program ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bekerja sama dengan kelompok masyarakat, termasuk organisasi perempuan dan kelompok pemuda. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan industri yang menghasilkan sampah. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Polisi Lingkungan untuk melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan industri. Secara keseluruhan, implementasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di wilayah Kota Serang, terutama dalam hal pengurangan volume sampah dan peningkatan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku untuk daur ulang. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran bahwa sampah adalah sebuah masalah yang akan menimbulkan dampak yang sangat buruk jika dibiarkan terus bertambah dan bukan pada tempat yang semestinya. Se jauh ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri yaitu mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan dampak dari buang sampah itu sendiri dengan tujuan dapat sedikit demi sedikit mengubah mindset masyarakat tentang hal buruk yang membudaya yaitu membuang sampah pada tempat yang semestinya, selain itu juga dinas lingkungan hidup sendiri menyediakan truk sampah untuk mengangkut sampah domestik yang kemudian akan dibuang ke TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah).⁶

Bapak Rafiudin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah juga memaparkan bahwa dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri akan bekerjasama dengan Lembaga swasta dalam pengelolaan sampah untuk dijadikan bahan bakar dalam produksi pabrik, setidaknya dalam satu hari perusahaan tersebut membutuhkan 600 Ton sampah domestik baru yang belum menyatu dengan tanah untuk dijadikan bahan baku pembuatan

⁶ Wawancara dengan Ahamd Nuri, Camat Kasemen May 8, 2023. Kecamatan Kasemen

batu bara. Menurutnya, hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengurangi penumpukan sampah di Kota Serang.⁷

Pengelolaan sampah dan hukum lingkungan adalah topik krusial dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Penanganan yang salah terhadap sampah dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, seperti polusi udara dan udara, kerusakan ekosistem, serta munculnya ancaman terhadap kesehatan manusia dan hewan. Dalam hal pengelolaan sampah, hukum lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan dan peraturan yang mengatur penanganan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir.

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsekuensi Undang-Undang Dasar tersebut memberikan amanat bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah yang secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di kota serang di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan disisi lain pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Kesehatan masyarakat dan lingkungan pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Serang No. 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaauran ulang sampah
- c. Pemanfaatan kembali sampah

⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, *Pengangkutan Sampah ke TPA 2023*, hlm 16.

Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 Ayat 1 sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan
- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan
- d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang
- e. Memfasilitasi pemasaran produk - produk daur ulang
- f. Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan bahan yang mudah terurai
- g. Mengumpulkan dan menyerahkan Kembali sampah produk dan kemasan yang digunakan.

Dalam pelaksanaan pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara pembatasan penggunaan kemasan dan kantong dari bahan plastik dengan berpedoman pada standar nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penangan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Serang No.7 Tahun 2021 dijelaskan dalam Pasal 19 yang meliputi:

- a. Pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindah sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat proses akhir.
- d. Pengelolaan dalam bentuk megubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemerosesaan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau pesidu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Penanganan sampah merupakan prosedur penting di setiap pengelolaan sampah yang berkelanjutan, kebijakan penanganan sampah Kota Serang sebelumnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun setelah keluarnya Peraturan Daerah Kota Serang No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah semakin jelas dan ada beberapa poin penting dalam pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Serang sebagai, berikut:

- a. Pemisahan sampah, setiap produsen sampah, baik pemilik lahan, penghuni rumah, maupun pengusaha, wajib memisahkan sampah organik, anorganik, dan berbahaya pada sumbernya.

- b. Pengumpulan sampah, pemerintah daerah wajib menunjukan pihak yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti menggunakan kendaraan dan peralatan yang aman dan memadai, untuk mengumpulkan sampah dari sumbernya.
- c. Transportasi sampah, pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan sampah ketempat pembuangan akhir (TPA) dilakukan dengan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti bersih dan memiliki ruang terpisah antara sampah organik dan anorganik.
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sampah, pemerintah daerah harus mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, seperti sistem daur ulang, komposisi, atau pengelolaan dengan teknologi modern yang sesuai dengan karakteristik sampah yang ada.
- e. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), harus memenuhi syarat tertentu, seperti jarak jauh dari permukiman ventilasi yang cukup, sistem pengelolaan air dan sistem pengendalian bau yang efektif.
- f. Pengawasan dan monitoring harus dilakukan terhadap seluruh tahapan pengelolaan sampah.

Mekanisme pengelolaan sampah Dinas lingkungan Hidup Kota Serang sendiri mempunyai cara agar sampah terkelola dengan baik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang mempunyai rekan-rekan yang ikut andil dalam pengambilan sampah, untuk pengambilan sampah sendiri itu dibagi perkecamatan dan berakhir di TPA (Tempat Pengelolaan Akhir Sampah) yaitu di Cilowong. Kebetulan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sendiri sudah memiliki mesin untuk pengelolaan sampah yang bisa menampung 100 ton sampah perhari, namun untuk hasil yang maksimal pengelolaan sampah Kota Serang sendiri masih belum bisa karena kurangnya SDM, karena 100 ton itu 24 jam, perkerja hanya berkerja selama 8 jam maka untuk pengelolaan sampah terjadi hanya 30 ton pengelolaan sampah perhari yang terjadi di TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah), sedangkan sampah Kota Serang sendiri mencapai 350 ton perhari, untuk kedepanya Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang akan berkerja sama dengan perusahaan asing yaitu PT Hexa, yang dimana sisa hasil pengelolaan sampah dapat membantu sisa bahan pertambangan batu bara, sisa pengelolaan sampah tadi akan di proses PT Hexa menjadi bahan bakar pembantu batu bara atau *bricate* yang dimana dari hasil itu sendiri di perjualkan di perusahaan.⁸

⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, *Pengangkutan Sampah TPA* 2023.

Pola pengelolaan sampah di Kota Serang yang di bentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup diantaranya dengan pembentukan Bank Sampah, peningkatan daur ulang, pembuatan kompos dari sampah organik, merupakan bentuk penerapan manajemen ekosentris, dimana bentuk tersebut tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran pada manusia, tetapi juga pada kehidupan secara keseluruhan.⁹ Sedangkan untuk pengangkutan sampah di Kota Serang sendiri dibantu oleh pihak ketiga, pihak ketiga dalam pengelolaan sampah adalah pihak yang bukan termasuk dalam instansi pemerintahan atau masyarakat, namun berperan aktif dalam pengelolaan sampah, berikut di antaranya :¹⁰

- a. Perusahaan Pengelolaan Sampah, yang dimana bertugas mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau instanssi pemerintahan, tugasnya meliputi pengangkutan, pemilihan dan pengelolaan sampah biasanya beroperasi secara swasta.
- b. Bank sampah merupakan lembaga yang bertugas mengelola sampah dan membuat sampah sebagai bahan baku. Bank sampah dapat meminimalkan jumlah sampah yang di buang ke TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah).
- c. Komunitas peduli sampah yang dimana komunitas ini berisi beranggotakan masyarakat yang peduli dengan lingkungan dan mengelola sampah secara mandiri, dan biasanya mereka melakukan atau mengajak masyarakat yang lain untuk melaksanakan peduli sampah.
- d. Produsen dan penggunaan barang juga turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, produsen dapat menciptakan produk yang ramah lingkungan dan mudah daur ulang.

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, maka dibawah ini adalah data pengelolaan sampah pada bulan Januari 2022 sampai Desember 2022. Dalam kegiatan pengelolaan sampah dibagi menjadi dua yaitu oleh Dinas Lingkungan Kota Serang sendiri dan dari pihak ketiga yaitu pihak swasta yang ikut membantu terkait pengelolaan sampah, berikut adalah data hasil pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Kota Serang.

Tabel 3.3

Rekapitulasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

⁹ Keraf A.S, *Etika Lingkungan Hidup*, vol. 2 2010 (Jakarta: Kompas Media, n.d.), hlm 23.

¹⁰ Fanania A, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Kota Serang)," *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2019, hlm 7.



REKAPITULASI VOLUME SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3
DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022

| NO | BULAN/TAHUN | RITASI | KUBIKASI | KETERANGAN | |
|--------------|----------------|--------|----------|--------------------------|-------------|
| 1 | JANUARI 2022 | 3.038 | Rit | 22.654,6 M ³ | Per 1 Bulan |
| 2 | FEBRUARI 2022 | 2.744 | Rit | 20.476,7 M ³ | Per 1 Bulan |
| 3 | MARET 2022 | 3.038 | Rit | 22.745,8 M ³ | Per 1 Bulan |
| 4 | APRIL 2022 | 2.940 | Rit | 21.756,5 M ³ | Per 1 Bulan |
| 5 | MEI 2022 | 3.038 | Rit | 22.664,3 M ³ | Per 1 Bulan |
| 6 | JUNI 2022 | 2.940 | Rit | 21.756,5 M ³ | Per 1 Bulan |
| 7 | JULI 2022 | 3.038 | Rit | 22.655,4 M ³ | Per 1 Bulan |
| 8 | AGUSTUS 2022 | 3.038 | Rit | 22.665,9 M ³ | Per 1 Bulan |
| 9 | SEPTEMBER 2022 | 2.940 | Rit | 21.911,2 M ³ | Per 1 Bulan |
| 10 | OKTOBER 2022 | 3.038 | Rit | 22.099,4 M ³ | Per 1 Bulan |
| 11 | NOVEMBER 2022 | 2.940 | Rit | 21.957,8 M ³ | Per 1 Bulan |
| 12 | DESEMBER 2022 | 2.478 | Rit | 18.382 M ³ | Per 1 Bulan |
| JUMLAH TOTAL | | 35.210 | Rit | 261.726,1 M ³ | |

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memang saat ini sangat memantau terkait pengelolaan sampah, yang memang sangat berpengaruh pada sektor lingkungan hidup Kota Serang, Data pengelolaan sampah dengan jumlah rata-rata perbulan 21.810, pengelolaan sampah dengan pengangkutan perbulan dengan skala 3.038 rit, dilihat dari data bahwa pengelolaan sampah paling banyak berada di Agustus 2022 sebanyak 22.665 pengelolaan sampah dengan skala pengangkutan sampah 3,038 rit, dan pengelolaan sampah terendah berada pada bulan desember sebanyak 18.382 dengan skala pengangkutan sampah. Pada bulan Agustus di katakan sebagai pengelolaan sampah terbanyak pada tahun 2022 yang dimana pengelolaan sampah yang berkelanjutan semakin banyak dengan keadaan Kota Serang pada saat bulan Agustus memiliki acara banyak seperti Konser di Alun-Alun Kota Serang, dengan kasus tersebut dari hasil masing-masing data pengelolaan sampah dapat dikatakan bahwa dari bulan Januari sampai Desember pengelolaan sampah masih naik turun, pada bulan September pelanggaran mulai turun yaitu sebanyak 754, 7 sampah, namun pada bulan Oktober pengelolaan sampah naik lagi yaitu sebanyak 23.712,1 sampah, pada bulan November turun dengan skala pengelolaan sampah 141,6 sampah yang dikelola yang pada akhirnya bulan Desember 2022 langsung turun secara drastic mencapai 3.576.8 dalam hitungan setahun. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa strategi yang di buat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum efektif, adapun sanksi-sanksi yang diberikan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang juga belum sepenuhnya memberi efek jera dan membuat perubahan yang lebih baik, serta sistem pengangkutan sampah yang masih kurang membuat pengelolaan sampah semakin banyak dan bahkan menumpuk. hal ini dibuktikan dengan data pengelolaan sampah diatas yang masih perlu di evaluasi dan perlu di perbaiki lagi. Untuk mendukung data diatas, berikut adalah rincian data dari pengelolaan sampah oleh pihak ketiga atau swasta beserta penjelasannya:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Pengelolaan Sampah oleh Pihak Ketiga/ Swasta tahun 2022



**REKAPITULASI TIMBULAN VOLUME SAMPAH
PIHAK SWASTA/PIHAK KE TIGA KOTA SERANG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022**

| NO | BULAN/TAHUN | RITASI | | KUBIKASI | | KETERANGAN |
|--------------|----------------|--------|-----|----------|----------------|--------------------|
| 1 | Januari 2022 | 890 | Rit | 3.104 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 2 | Februari 2022 | 810 | Rit | 2.821,4 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 3 | Maret 2022 | 1.039 | Rit | 3.501 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 4 | April 2022 | 1.057 | Rit | 3.379,6 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 5 | Mei 2022 | 1.036 | Rit | 3.503,1 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 6 | Juni 2022 | 1.037 | Rit | 3.395,8 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 7 | Juli 2022 | 1.095 | Rit | 3.626,1 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 8 | Agustus 2022 | 1.127 | Rit | 3.537,2 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 9 | September 2022 | 1.175 | Rit | 3.613 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 10 | Oktober 2022 | 1.184 | Rit | 3.721,3 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 11 | November 2022 | 1.117 | Rit | 3.560,1 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| 12 | Desember 2022 | 997 | Rit | 3.272,5 | M ³ | <i>Per 1 Bulan</i> |
| JUMLAH TOTAL | | 12.564 | Rit | 41.035 | M ³ | |

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang 2022

Demi menunjang pengelolaan sampah secara berkala dan memenuhi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang berkerja sama dengan Perusahaan Swasta atau bisa disebut dengan pihak ketiga, jika di lihat dari tabel diatas, pihak ketiga mengangkut

sampah rata-rata 1.047 rit per bulan, dengan pengelolaan sampah 3.419 perbulan, dengan angka yang cukup besar untuk pihak ketiga itu sangat menguntungkan pihak ketiga karena pada dasarnya pihak ketiga memang membutuhkan pengangkutan sampah yang besar serta pengolahan yang banyak, dari data tersebut bahwasanya bulan oktober merupakan pengangkutan sampah terbanyak selama tahun 2022 untuk pihak ketiga dengan jumlah total 1.184 rit, adanya kerja sama dengan pihak ketiga juga dapat memenuhi pengelolaan sampah di Kota Serang .

Dalam konteks pengelolaan sampah, pihak ketiga merujuk pada entitas atau perusahaan yang tidak terikat secara langsung dengan pemerintah atau warga negara lainnya, dalam pengelolaan sampah pihak ketiga sering kali berperan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, inovasi atau memberikan solusi khusus dalam aspek-aspek tertentu dalam siklus pengelolaan sampah, jika dilihat dari data diatas bulan Januari 2022–Maret 2022 mengalami penurunan yang lumayan signifikan, karena pihak dalam kontraktor pengangkutan sampah selalu mengambil peran dengan mengelola pengangkutan sampah dari sumbernya ke fasilitas pengelolaan sampah akhir atau TPAS (Tempat Pembuangan Sampah Akhir), pada bulan April 2022-November 2022 pihak ketiga mengalami pelonjakan pengelolaan sampah karena pihak ketiga mampu mengelola sampah dengan fasilitas pengelolaan sampah seperti, pabrik daur ulang sampah, fasilitas kompos, atau intalasi pengelolaan limbah berbahaya, mereka memiliki peralatan dan teknologi khusus untuk memproses sampah menjadi produk baru atau mengurangi dampak negatifnya, pada bulan Desember 2022 pihak ketiga mengalami penurunan pengelolaan sampah karen pada bulan itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah memperbaru armada pengangkutan sampah, jika di teliti lebih jauh lagi Partisipasi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional, pengenalan teknologi terkini, peningkatan kualitas layanan, dan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Namun, penting untuk menjalin kerja sama yang baik antara pihak ketiga, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan tujuan pengelolaan sampah yang baik.¹¹

A. Problematika Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kasemen

¹¹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, “Rekapitulasi Timbulan Volume Sampah Pihak Ketiga Kota Serang Tahun 2022” (Dinas Lingkungan Hidup, 2022).

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius utamanya di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbunan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.¹²

Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sendiri sudah terlihat betul bahwasanya Kecamatan Kasemen memang paling tinggi angka terhadap pengelolaan sampah, jumlah kependudukan sampah di Kecamatan Kasemen ini bersumber besarnya jumlah penduduk Kasemen yang padat, Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, pada tahun 2019, Kecamatan Kasemen menghasilkan sekitar 50 ton sampah per hari. Akar permasalahan sampah di Kecamatan Kasemen terjadi dengan adanya budaya masyarakat yang tercermin dari kurangnya disiplin dan masih rendahnya kesadaran menjaga lingkungan.¹³

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kota Srrang terhadap masyartakatnya. Sangat disayangkan sampai saat ini harapan dari pemerintah dalam terwujudnya Kota Serang yang terbebas dari sampah masih sangat jauh dari harapan. Masih banyak ragam permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Serang dalam usaha penyelesaian permasalahan sampah yang selalu menumpuk. Telah dilakukan observasi terhadap objek penelitian dengan pengamatan langsung bahwasnya Kecamatan Kasemen merupakan Kecamatan yang tertinggi terkait sistem pengelolaan sampah, yang dimana jumlah penduduk Kecamatan Kasemen sendiri merupakan terbanyak di Kota Serang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sendiri memiliki 35 armada pengangkutan sampah yang dimana perkecamatan di bagi beberapa armada, namun khusus di Kecamatan Kasemen paling banyak mendapatkan armada pengelolaan sampah.¹⁴

¹² HR Sudrajat, *Mengelola Sampah Kota* (Bogor: Niaga Swadaya, 2006), hlm 66.

¹³ BPS Kota Serang, *Kecamatan Kasemen Dalam Angka 2022* (Kota Serang, 2022).

¹⁴ Wawancara dengan Rafiudin, SE., MM, "Kabid Pengelolaan Sampah," May 2, 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Sampai saat ini Kecamatan Kasemen yang mempunyai problem pengelolaan sampah paling besar, meskipun terdapat peraturan yang mengatur pengelolaan sampah, namun tetap saja terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih kurang. Sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di tempat seperti sungai, selokan, atau bahkan di tepian jalan, tidak adanya pemilihan sampah yang dimana mengakibatkan sampah berbahaya masih dicampur menjadi satu dan sulit untuk di proses lebih lanjut, tidak ada penampungan sampah yang cukup, di beberapa tempat Kecamatan Kasemen terdapat masalah kekurangan tempat penampungan sampah yang cukup sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan bau dan menjadi tempat berkembangnya hama.

Sistem pengangkutan sampah yang kurang memadai juga menjadi sumber problematika pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen, beberapa daerah di Kecamatan Kasemen, salah satunya di Kelurahan Warung Jadud masih kesulitan dalam pengangkutan sampah karena pengangkut sampah tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Kasemen, hal ini menyebabkan penumpukan sampah di sepanjang jalan. Selain itu kurang nya sarana dan prasarana menjadi hal yang penting di lihat karena Kecamatan Kasemen sendiri masih minim fasilitas untuk pengelolaan sampah dan fasilitas pendukung lainnya.¹⁵

Tidak adanya pengawasan yang ketat juga menjadi alasan penting mengapa sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen sampah saat ini masih banyak sekali problem yang belum terselesaikan, sehingga beberapa masyarakat Kecamatan Kasemen masih melakukan pembuangan sampah sembarangan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan, sehingga hal tersebut berdampak terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, air dan tanah serta menyebabkan wabah penyakit. Diantara penyakit - penyakit yang diakibatkan perubahan kerusakan lingkungan adalah emphysema, stroke, parasitik, penyakit jantung dan kanker. Penyebab penyakit penyakit tersebut kebanyakan disebabkan oleh masuknya bahan - bahan kimia baru kedalam ekosistem, bertambahnya tingkat polusi udara air serta kepadataan manusia pengguna bahan-bahan bakar kota-kota dan penyebaran bahan kimia dan petisida untuk

¹⁵ Wawancara dengan Ahamd Nuri , Camat Kasemen May 8, 2023. Kecamatan Kasemen

pertanian mengakibatkan banyak problem kesehatan. Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang rusak.¹⁶

Sampai saat ini masalah utama dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat, pengelolaan sampah yang baik dan efektif membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Terkadang masyarakat merasa kurang terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Karena sampah yang muncul di daerah sepanjang jalan di arah Kecamatan Kasemen itu bukan sampah dari warga saja namun dari luar warga Kasemen juga banyak sehingga setiap hari sampah menumpuk walau sudah diangkut, terkait pengangkutan sampah yang kurang memadai juga menjadi problem penting bagaimana sampah sebanyak 500 ton perhari diangkut selama satu minggu dua kali maka problem ini juga menjadi problem yang krusial, bagaimana sampah tidak berserakan jika sistem pengangkutanya saja tidak berjalan, kurangnya fasilitas pembuangan sampah juga menjadi hal yang rumit. Ketika sampah di buang begitu saja di sepanjang jalan, pemerintah kota pun tidak rishi dengan sampah yang berserakan padahal sudah jelas bahwasanya kurangnya fasilitas pembuangan sampah di sekitar warga membuat warga kesulitan membuang sampah dan berakhir sampah di buang di sepanjang jalan dengan demikian tata kelola sampah di Kecamatan Kasemen masih berantakan dan kurangnya pendanaan dari pemrintah juga beratkan keberlangsungan pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen.¹⁷

Klasifikasi problematika pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen sangat penting, yaitu :

1. Sistem pengumpulan sampah
2. Pemilihan dan pemilihan tempat pembuangan sampah
3. Pengangkutan Sampah
4. Kesadaran Masyarakat
5. Keberlanjutan Finansial
6. Kebijakan Regulasi

Problematika pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen sangat bervariasi kurangnya infrastuktur pengelolaan sampah salah satunya masalah yang mungkin muncul yaitu infrastuktur yang kurang memadai untuk pengelolaan sampah, hal ini

¹⁶ Soeranji, *op.cit.* hlm 128

¹⁷Wawancara dengan Ahamd Nuri , Camat Kasemen May 8, 2023. Kecamatan Kasemen

meliputi kekurangan TPAS (Tempat Pembuangan Sampah Akhir), fasilitas daur ulang, atau tempat pemilihan sampah. Tanpa infrastuktur yang memadai mengakibatkan akumulasi sampah yang tidak terkendali jika dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 26 Ayat (2 dan 3) yaitu, pengelolaan sampah dilakukan oleh sumbernya pengelolaan sampah dikawasan pemukiman, komorsial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala Kawasan yang berupa TPS 3R.

Sistem pengangkutan sampah di Kecamatan Kasemen juga menjadi problem yang cukup membahayakan karena apa jika sampah tidak diangkut secara terus menerus maka timbulan sampah akan menumpuk seperti sekarang di Kecamatan Kasemen memang menumpuk sampah di sepinggir jalan padahal pengangkutan sampah sudah sering dilakukan karena sistem pengangkutan sampah yang tidak efisien dapat menjadikan penumpukan jika frekuensi pengumpulan tidak memadai, jadwal pengangkutan tidak teratur, atau kurangnya armada untuk pengangkutan sampah, hal ini dapat menyebabkan akumulasi sampah di Kecamatan Kasemen terus meningkat karena di biarkan begitu saja padahal dalam Peraturan Daerah Kota Serang No 7 tahun 2021 telah ditetapkan di Pasal 22 Ayat (3) bahwasanya, pengangkutan sampah sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sampah ke TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir).¹⁸

Pemilahan Sampah yang kurang optimal juga terjadi di Kecamatan Kasemen. Jika masyarakat kurang memahami pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik, atau jika tidak ada sarana yang memadai untuk pemilahan, maka sampah dapat tercampur dan mempersulit proses pengelolaan lebih lanjut. Pada Perda No 7 Tahun 2021 Pasal 20 sudah dijelaskan bagaimana klasifikasi pemilihan sampah namun sampai saat ini pemilihan sampah di Kecamatan Kasemen masih sangat kurang.

Pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Sampah pada Pasal 46 Ayat (1) di jelaskan bahwa pemerintah daerah menyediakan informasi

¹⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, *Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah*, n.d.

mengenai persampahan, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, namun, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga dapat menjadi masalah di Kecamatan Kasemen. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, kurangnya motivasi untuk berpartisipasi, atau kebiasaan yang kurang peduli terhadap lingkungan, hal ini dapat menghambat upaya pengelolaan sampah yang efektif, kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sendiri sudah ada namun untuk pelaksanaannya masih kurang dimana kurangnya penyuluhan terhadap pengelolaan sampah, padahal di Kecamatan Kasemen sendiri merupakan penyumbang sampah terbanyak se-Kota Serang.

BAB IV
GERAKAN KOLABORATIF KASEMEN LAWAN SAMPAH (GK2LS)
SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PERDA KOTA SERANG NO.7 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KASEMEN

A. Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS)

1. Bentuk Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah

Kerusakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari pandangan hidup dan gaya hidup manusia modern yang terjebak paham hedonism, materialisme, dan pragmatisme. Perilaku yang berdampak dan berpotensi besar menghasilkan limbah sampah yang tidak terkendali, diperlukan kerjasama semua komponen masyarakat untuk bersama-sama tanggung jawab dengan pengelolaan sampah tidak hanya unsur pemerintah tetapi juga unsur akademisi, komunitas, media dan bisnis untuk bersatu padu dalam pengelolaan sampah. Perlu di ketahui bahwasanya Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten adalah daerah asli pemekaran sebagian wilayah dan Kabupaten Serang. Berdasarkan data badan pusat stastisik (BPS), jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2012 adalah 611.897 jiwa, meningkat dari 5989.407 jiwa pada tahun 2011. Sebagaimana yang di perhatiakn rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Serang dari 2008–2012, mencapai angka pertumbuhan 5,7% per tahun, jumlah penduduk Kota Serang yang terus meningkat membawa konsekuensi logis peningkatan aktivitas penduduk, yang berarti juga dapat meningkatkan jumlah timbulan sampah. Kota Serang sendiri saat ini memiliki suatu sarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), yaitu TPAS Cilowong yang terletak di Kecamatan Taktakan sebelah barat Kota Serang. TPA Cilowong pada mulanya didirikan pemerintah Kabupaten Serang, semenjak Kabupaten Serang mengalami pemekaran, jadi untuk kepemilikan asset TPA Cilowong menjadi wewenang dari Pemerintah Kota Serang.¹

Kecamatan Kasemen merupakan wilayah pembangunan bagian utara Kota Serang Kecamatan Kasemen merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Serang, terletak di bagian utara dari wilayah Kota Serang, Kecamatan Kasemen terdiri dari 10 Kelurahan. Ibukota Kecamatan Kasemen berada di Kelurahan Kasemen Wilayah pembangunan

¹ BPS Kota Serang, *Kecamatan Kasemen Dalam Angka 2022*.

bagian utara ini diarahkan dengan fungsi utama pariwisata cagar budaya dan cagar alam, pelabuhan, perdagangan dan jasa, perumahan dan berbagai fasilitas umum. di wilayah kecamatan kasemen melintas sebuah sungai yang cukup besar dan terkenal yaitu sungai Cibanten yang bermuara di karangantu yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen. di Kecamatan Kasemen juga terdapat cagar budaya Banten lama dan cagar alam pulau dua. Cagar budaya Banten lama ini merupakan tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh peziarah baik dari daerah Banten sendiri maupun dari luar daerah Banten, serta masih banyak peninggalan sejarah di masa kesultanan Banten yang ada di wilayah kecamatan Kasemen. Kecamatan Kasemen memiliki luas wilayah 6.239,09 Ha dengan batas-batas Kecamatan Utara dengan Laut Jawa, Selatan: Kecamatan Serang, Barat: Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan Timur: Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Kecamatan Kasemen terletak pada jarak ± 9 Km dari ibukota Serang. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Kasemen sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian rata-rata 500-700 m dari permukaan laut, dengan rata rata curah hujan $\pm 7,52$ mm/tahun. ²

Kecamatan Kasemen sendiri merupakan Kecamatan di Kota Serang yang memang cukup tinggi dengan permasalahan pengelolaan sampah, dari lima Kecamatan di Kota Serang, Kecamatan Kasemen yang merupakan sumber sampah terbanyak di Kota Serang, permasalahan sampah di Kecamatan Kasemen memang harus dikaji secara menyeluruh dan tidak input dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah mempunyai sebuah kebijakan dan strategi untuk menunjang keberhasilan yang meliputi program, anggaran dan prosedur.

Dalam mengatasi sampah di Kecamatan Kasemen, Camat Kasemen memiliki strategi dan perencanaan agar terwujudnya kualitas pengelolaan sampah yang baik di Kecamatan Kasemen. Terdapat sebuah gerakan dalam pembahasan pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen yang merupakan, Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS), program kolaborasi dari Camat Kasemen yang dimana melibatkan unsur akademisi, komunitas, media dan bisnis dalam upaya mengubah paradigm pengelolaan sampah, indikasi pencapaian dari Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) adalah bagaimana peningkatan kualitas penanganan sampah yang sampai saat ini sudah terlaksana dalam bentuk sebuah program pembangunan TPS (Tempat Pembuangan

² Muhit, "Profil Kecamatan Kasemen." kasemen.serangkota.go.id

Sampah) mini disalah satu Kelurahan Kecamatan Kasemen yaitu Kelurahan Warung Jaud. Adanya TPS (Tempat Pembuangan Sampah) mini merupakan bagaimana masyarakat dan publik mampu melawan terhadap sampah, hal ini juga bagian kerja nyata yang memang dilakukan masyarakat Kecamatan Kasemen sebagai upaya pengelolaan sampah, diantara kelurahan lainya memang Kelurahan Warung Jaud memang dijadikan tempat buang sampah liar masyarakat sekitar, dalam program Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) akan dibentuknya beberapa TPS (Tempat Pembuangan Sampah) mini apabila berjauhan dengan TPS yang ada dikelurahan tak hanya itu juga skema dan proses pembuangan sampah yang baik juga akan di kembangkan di kampung-kampung, dilihat dari pengelolaan sampahnya akan di pisahkan sampah organik dan sampah non organik yang memang sampai saat ini pengelolaan tersebut masih di usahakan selain program pengelolaan sampah Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah juga memiliki program Sapu pagi yang dimana setiap pagi hari semua masyarakat menyapu sekitar halaman depan rumah mereka masing-masing sehingga nantinya akan menjadi tempat yang bersih lagi, Keberhasilan sinergi dari Gerakan Kolaboratif Lawan Sampah akan berhasil optimal jika kita semua mau dan mampu berkolaborasi, terlebih unsur pemerintah mampu merangkul segenap elemen *pentahelix* lainnya bukan sebagai sub kordinasi dan objek semata. Namun sebagai mitra kreatif dan konstruktif bagi turut tercapainya gerakan dan aksi kolaborasi.

Selain itu dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) meumbukan kesedaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka dibutuhkan adanya penegakan hukum, oelh karena itu hukum adalah saranan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosialnya.³ Sehingga adanya sebuah penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjebak di dalam kaidah-kaidah pandangan serta nilai yang bagus dan menguatkan Sebagian sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, Menurut Pound, hukum harus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. percaya bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Oleh karena itu, hukum harus terus berkembang dan berubah untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat. Selain itu penegakan hukum dalam

³ H.R Ridwan, *Hukum Adminitrasi Publik* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm 17.

lingkungan adalah suatu tindakan atau proses paksaan untuk menaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan–ketentuan peraturan perundang–undangan, jika dilihat dari hal tersebut disini peneliti menggunakan teori pendekatan hukum yaitu teori Roscoe Pound yang dimana tujuan dari penegakan hukum, menurut Pound sendiri adalah memandang bahwa hukum harus menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan adil, dan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat secara luas.⁴ Hal ini berarti bahwa penegakan hukum harus lebih dari sekedar menghukum pelanggaran hukum tapi bagaimana hukum dapat mempengaruhi masyarakat, salah satu kontribusi yang nyata dari Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) yaitu dimana kesinambungan antara Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam teori “*Sosial Engineering*” bahwasanya hokum dapat membuat peprubahan sosial, yang dimana Peraturan daerah No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrument agar masyarakat sadar terhdap pengelolaan sampah.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS)

Penjelasan mengenai implementasi kebijakan harus didasari oleh dua konsep agar bisa mengukur tingkat keberhasilan dalam menjalankan proses implementasi kebijakan. Pertama dari konsep *Content of policy*,⁵ kebijakan ini menjdi pernyataan formal dari tujuan, prinsip dan Tindakan yang di ambil oleh pemerintah untuk mengatur isu tertentu, yang dimana yang menjadi tujuan kebijakan harus jelas dan spesifik kebijakan harus menyatakan dengan jelas hal apa yang di capai oleh pemerintah dengam menerapkan kebijakan tersebut. Di mana sasaran kebijakan dalam sekelompok atau bahkan masyarakat yang terdapat terpengaruh dengan kebijakan yang dibuat, kebijakan juga harus jelas terkait lingkupan apa saja yang menidentifikasi masalah yang dapat diatasi dan tercakup oleh kebijakan yang dibuat, deskripsi kebijakan juga harus mencakup bagaimana kebijakan juga akan dijalankan, termasuk metode, pendanaan, dan sumber daya yang diperlukan, selain itu evaluasi kebijakan harus dilakukan secara teratur juga terkait kebijakan yang

⁴ Prof. Atip Latipu;hayat,SH.,LL.M,Ph.d, “Roscoe Pound,” *Universitas Padjidjaran 1* (2014): hlm 41.

⁵ Merilee S. Grindle, *Political and Policy Implementation in The Thrid World* (New Jersey: Prince University Press, 1980) hlm 29.

dibuat, jadi sejauh mana kebijakan tersebut secara efektif atau tidak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi juga harus mencapai indikator kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan.

Penegakan kebijakan juga menjadi hal paling utama yang menjadi cakupan sanksi atau hukuman bagi pelanggaran kebijakan yang dibuat, dan bagaimana penegekan kebijakan akan dilakukan, seperti tanggung jawab dan peran kebijakan juga harus mencakup tanggung jawab yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang menjadi terakhir dari pembuatan kebijakan yaitu untuk mengubah atau menyesuaikan kebijakan jika diperlukan, konten kebijakan yang baik juga harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat kebijakan juga harus berfokus pada pencapaian spesifik dan memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, dimulai dari kepentingan yang mempengaruhi yang dimana membuat kebijakan siapa saja yang terlibat dalam kepentingan mulai dari pembuatan kebijakan sampai suatu lembaga, selanjutnya letak manfaat yang diperoleh dimaksud ialah jika implementasi kebijakan sudah dibentuk dan dijalankan bentuk manfaat nyatanya apa yang didapatkan dan bisa diterima masyarakat jangan sampai kebijakan dibuat tidak ada tujuan masyarakat. Derajat perubahan yang ingin dicapai dimaksud ialah apakah kebijakan yang lama dan kebijakan yang baru bisa merubah dan memiliki tujuan yang sangat tinggi untuk bisa memperbaiki kebijakan yang sudah ada tentu nya tujuan tersebut harus mengarah kepada masyarakat,⁶ keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada seberapa jelas dan spesifik tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan harus diarahkan pada memperbaiki dan memperbaiki kebijakan yang sudah ada, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

Pelaksanaan program kebijakan harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, dengan memperhatikan kemungkinan munculnya masalah atau hambatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan harus disusun dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti kecukupan sumber daya manusia, teknologi yang tersedia, serta ketersediaan dana dan sarana prasarana yang diperlukan. Dalam hal sumber daya manusia, keterlibatan dan kualitas kinerja harus dipertimbangkan secara cermat. Pelaksana harus memiliki

⁶ Mulyadi D, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, n.d.) hlm 39-40.

keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan program kebijakan, serta memahami tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, kesuksesan sebuah kebijakan bergantung pada perubahan yang ingin dicapai, pelaksanaan program kebijakan yang hati-hati dan cermat, serta keterlibatan dan kualitas staf yang memadai. Semua aspek ini harus dipertimbangkan dan diintegrasikan secara efektif dalam kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pada dasarnya dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang baik, semua faktor ini perlu dipertimbangkan dengan baik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan serta mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Kedua dari konsep *Context of policy* dimulai dari kekuasaan dimaksud apakah ketika pembuatan kebijakan harus dalam kekuasaan dimasa jabatan yang berjalan, karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa dimaksud apakah rezim sebelumnya selanjutnya memiliki sebuah perbedaan dalam masa program kebijakan, terakhir tingkat kepatuhan dan adanya respond dari pelaksanaan yang dimaksud sejauh mana kepatuhan dan respond yang didapatkan ketika kebijakan berjalan, memahami konteks kebijakan yang berbeda dapat membantu pembuat kebijakan merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam melakukan analisis konteks, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kebijakan dan membuat kebijakan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan di mana kebijakan akan di implementasikan. Dalam pasal 42 Peraturan Kota Serang No.7 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, sudah di jelaskan bahwasanya Perizinan dalam membentuk sistem pengelolaan sampah sudah di tetapkan yang dimana setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota Serang, yang dimana pemerintah daerah mengumumkan bahwa memberikan izin pengelolaan sampah kepada masyarakat, maka dari itu Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah sudah mendapatkan izin dari Walikota bahkan di dukung secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang juga serta masyarakat selalu andil dalam pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah.

a) Pelaksanaan Program Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah

Pelaksanaan program Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) melibatkan masyarakat dalam membantu pemerintah setempat dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Serang No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan kasemen. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik dan mempromosikan gaya hidup yang ramah lingkungan di masyarakat.

Gambar 4.1
Foto Pelaksanaa Kegiatan
Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah oleh Camat Nuri



Gambar ini diambil saat kegiatan program Gerakan Kasemen Lawan Sampah di Kecamatan Kasemen Kelurahan Warung Jaud kenapa program ini lebih memfokuskan ke daerah Kelurahan Warung Jaud, jadi di sepanjang jalan daerah Kelurahan Warung Jaud selalu menumpuk sampah di sepinggir jalan masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan maka membuang sampah di sepinggir jalan, namum Camat Nuri tidak lupa untuk melakukan program Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh GK2LS dalam menegakkan Perda Kota Serang No. 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kasemen:⁷

⁷ Wawancara dengan Ahamd Nuri , Camat Kasemen May 8, 2023. Kecamatan Kasemen

- a. Mengadakan kampanye sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Dalam kampanye ini, GK2LS dapat membagikan brosur, poster, dan pamphlet tentang cara memisahkan sampah organik dan non-organik, cara mengelola sampah rumah tangga dan cara meminimalisir penggunaan plastic sekali pakai.
- b. Menyediakan tempat sampah yang cukup dan memadai di lingkungan sekitar. GK2LS (Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah) dapat berkerja sama dengan pemerintah setempat untuk menyediakan tempat sampah yang cukup dan memadai di setiap sudut kota, terutama di tempat-tempat umum seperti pasar, taman dan tempat-tempat strategis lainnya.
- c. Membentuk kelompok pemungut sampah yang terorganisir dan terlatih. GK2LS (Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah) dapat membantu membentuk kelompok pemulung sampah yang terlatih dan terorganisir sehingga mereka dapat memisahkan dan mengelola sampah yang mereka kumpulkan dengan lebih baik.
- d. Melakukan kegiatan pembersihan sampah secara berkala. GK2LS (Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah) dapat melakukan kegiatan pembersihan lingkungan secara berkala untuk mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
- e. Pengumpulan dan pemilihan sampah yang dimana kegiatan ini meliputi pengumpulan sampah oleh masyarakat dan pemilihan sampah organik dan anorganik untuk memudahkan proses pengelolaan selanjutnya.
- f. Pemilihan dan pengelolaan sampah yang telah dikumpulkan, dilakukan proses pemilihan dan pengelolaan sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang baru atau bahan baku lainnya.
- g. Monitoring dan evaluasi jadi bagaimana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa GK2LS (Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah) ini berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ahmad Nuri, Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, sebagai berikut:

“untuk program ini memang dibuat atas kekhawatiran saya yang memuncuk bagaimana sampah benar-benar menumpuk di sepanjang jalan kearah Kecamatan Kasemen, faktor menumpuknya sampah tidak hanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan saja namun, ada sampah yang kebetulan menumpuk di tempat tertentu dibuang oleh masyarakat sekitar tapi tidak dikelola dengan baik, alasan pembuangan sampah ini karena tidak ada Tempat Pembuangan Sampah TPS yang bisa menampung untuk pembuangan sampah di wilayahnya. Terakhir kemudian ada klasifikasi sampah yang bertebaran di perkampungan dan pemukiman akibat membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya ini biasanya dilakukan masyarakat dengan membuang sampah sembarang.”⁸

Dalam program ini juga ada klasifikasi sampah yang dimana memang seharusnya sampah, berdasarkan sifatnya sampah dibedakan menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa makanan, daun, dan kayu. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan buatan manusia seperti plastik, kaca, dan logam. Berdasarkan jenisnya: Sampah dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Beberapa jenis sampah yang umum adalah sampah kering, sampah basah, sampah medis, sampah B3 (berbahaya dan beracun), dan sampah elektronik.⁹

Penelitian melakukan sesi wawancara bersama Ahmad Nuri sebagai Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, sebagai berikut :

“ Program ini sampah harus di klasifikasi itu untuk mempermudah pemetaan dan kondisi sampah tapi yang jelas sampah dengan beberapa klasifikasi itu perlu penanganan dengan cara menggerakkan leading sektor pengelola sampah agar bisa ditangani dengan cepat terutama oleh DLHK karena sejatinya tugas utama pengelolaan sampah ada di DLHK dengan fasilitas yang memadai untuk terus menggunakan kewenangan melakukan pengelolaan sampah dengan bekerjasama secara kalaboratif komponen pemimpin wilayah baik kecamatan dan kelurahan serta stake holders. Saya juga meminta para masyarakat ikut andil dalam program ini karena sebagai pimpinan wilayah yang meyakini betul jika leading sector bergerak massif dan kecamatan serta kelurahan bersama komponen stake holders bergerak mengikuti maka sampah bisa ditangani secara lebih cepat arau jika kesulitan dengan jangkauan DLHK.”¹⁰

Tujuan pengelolaan sampah dalam program ini merupakan hal yang harus dicapai oleh individu mau pun masyarakat. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian

⁸ Berdasarkan Wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen, di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

⁹ Zulkifi Arif, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan* (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hlm 37.

¹⁰ Berdasarkan Wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen, di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023

tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pertahapan baik dalam arti penetapan pencapaian bagian-bagian maupun pertahapan dalam arti bagaimana tujuan tersebut bisa menjadi pemantapan program, pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongrit dalam penanganan sampah di Kecamatan kasemen. Untuk menentukan efeksivitas suatu program dengan tujuan program yang telah direncanakan.

Peneliti melakukan sesi wawancara bersama Ahmad Nuri sebagai Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, sebagai berikut :

“Nanti di seluruh titik sampah yang ada dikawasan Kecamatan Kasemen akan kita bersihkan hanya dalam waktu secepat mungkin, setelah ini kita petakan ada disekitar dua puluhan titik atau fokus sampah dikawasan Kasemen terutama sampah liar, teknisnya seluruh titik kita akan kirim armada untuk mengangkut sampah, kita memerlukan banyak tenaga dengan melibatkan Stake Holders berbentuk kolaboratif.”¹¹

Camat Kasemen juga tidak lupa selalu megingatkan masyarakat untuk selalu rajin dalam penanganan sampah yang menajadi problem besar selama ini di Kecamatan Kasemen dalam pelaksanaan program Camat Kasemen tidak lupa selalu mensosialisasikan Gerakan Kasemen Lawan Sampah dan serta mengingatkan warganya agar terus giat membersihkan lingkungan nya masing-masing. Program ini tentunya untuk memberi contoh bagus kepada warga masyarakat sekaligus supaya membiasakan agar masyarakat untuk sadar dan bertanggung jawab, karena begitu penting nya kebersihan lingkungan sekitar.

B. Kelebihan Dan Kekurangan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan sampah (GK2LS)

1. Kelebihan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS)

Kelebihan dari adanya Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) di antaranya:¹²

- a. Partisipasi masyarakat

¹¹ Berdasarkan Wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen, di Kantor Kecamatan Kasemen, May 8, 2023.

¹² Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

Dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab masyarakat terhadap sampah.

b. Peningkatan efektifitas

Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah berbagi pihak seperti masyarakat, pemerintahan, organisasi non pemerintah, dan sector swasta berkerja sama untuk mengatasi masalah sampah. Kolaborasi ini dapat memaksimalkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang berbeda - beda, sehingga meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan Sampah.

c. Diversitasi ide dan inovasi

Melalui Kolaborasi ini berbagai ide dan inovasi dapat muncul dari berbagai pemangku kepentingan. Prespektif yang beragam dapat membantu menghasilkan solusi yang lebih holistic dan kreatif dalam pengelolaan sampah.

d. Pengurangan dampak lingkungan

Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah juga berfokus terhadap pengurangan sampah dan pengelolaan sampah yang lebih baik terhadap sampah. Hal ini dapat mengurangi dampak negative terhadap lingkungan seperti pencemaran tanah, air dan udara.

Gerakan yang dibuat oleh Camat Kasemen dalam memilih Gerakan tersebut untuk pengelolaan sampah terdapat banyak manfaat yang didapatkan dari keunggulan tersebut mulai dari gerakan sampah dikelola berjalan dengan baik, selain itu Gerakan Kolaboratif Lawan Sampah juga memiliki keuntungan yang didapat masyarakat dan lingkungan sekitar seperti:¹³

- a. Menjaga kebersihan lingkungan dengan adanya gerakan ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah yang berserakan di jalan dan lingkungan sekitar. Dengan lingkungan yang bersih dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan menurunkan resiko terjadi berbagai penyakit.

¹³ Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

- b. Mengurangi dampak negative sampah, karena sampah yang dikelola dengan tidak baik dapat menimbulkan berbagai dampak penyakit dan pencemaran lingkungan.
- c. Mengurangi penggunaan sumber daya alam salah satu tujuan dari gerakan ini adalah mengurangi sumber daya alam yang tidak terurai dengan memanfaatkan kembali sampah organik dan non organik.
- d. Meningkatkan kesadaran lingkungan, gerak ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga lingkungan tetap lestari. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan.
- e. Membangun kolaborasi antar warga, gerakan ini juga dapat membangun kolaborasi dan kerja sama antar warga dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Hal ini dapat memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan keterlibatan warga dalam membangun lingkungan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung dan memperluas gerakan ini agar dapat memperbaiki lingkungan dan mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Peneliti melakukan sesi wawancara bersama Ahmad Nuri sebagai Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, sebagai berikut:

“Semoga dengan adanya Gerakan ini mempertegas bahwa bentuk dari teologi kebersihan lingkungan ini, serta keimanan masyarakat semakin kuat sehingga menumbuhkan kesadaran baru untuk menata lingkungan agar tetap bersih dengan spirit perlawanan pada sampah, perlawanan dengan maksud mengelola sampah dengan klasifikasi dan jenis sampah yang menimbulkan lingkungan tidak bersih dan indah, masyarakat kasemen harus Kembali pada nilai-nilai yang secara teologis sesungguhnya sudah dimiliki oleh masyarakat Kasemen.”¹⁴

Keuntungan yang didapatkan lebih dari gerakan ini, dapat menjadi model dan contoh bagi wilayah lain untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Dengan mempraktekkan gerakan ini, maka akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi wilayah lain untuk menerapkannya. Juga dapat meningkatkan kepedulian sosial Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah dapat meningkatkan rasa peduli sosial

¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

dan lingkungan di masyarakat Kasemen. Hal ini dapat membangun kebersamaan dan saling memperkuat dalam menghadapi permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar mereka. Karena yang menjadikan letak keuntungan dari gerakan ini yaitu lebih terfokusnya *controlling* persampahan jadi menghasilkan masyarakat yang memang tidak membuang sampah sembarangan lagi, dan dari adanya gerakan ini mampu membuat larangan untuk warga sekitar agar tidak buang sampah sembarangan tujuan dari program yang ada di gerakan ini.

Peneliti juga melakukan sesi wawancara bersama bersama Jaedi, selaku Lurah Warung Jaud, di kantor Kelurahan warung Jaud, sebagai berikut:

“Jadi untuk masalah persampahan itu sangat besar sekali masalahnya disini dengan gerakan tersebut membuat masyarakat, sehingga masyarakat dapat membuang sampah di sesuai tempat yang ada, jadi tidak ada lagi masyarakat yang ngeyel buang sampah sembarangan, karena dengan Gerakan ini menutup pemikiran masyarakat tentang pembuangan sampah sembarangan, biasanya saya memang mengingatkan terhadap masyarakat tentang tidak boleh membuang sampah sembarangan namun masyarakat sekarang berani-berani pada bilang kalo tidak buang sampah sembarangan kita mau buang sampah dimana di kantor gitu kata masyarakat maka dari itu Gerakan ini sangat penting bagi masyarakat Kasemen lebih khusus ke Kelurahan Warung Jaud.”¹⁵

Wawancara dengan Siti Solehah selaku masyarakat kasemen, menyatakan sebagai berikut:

“masyarakat Kasemen semenjak ada Gerakan ini jadi rajin nyapu halaman sekitarnya, memang terlihat perbedaanya biasanya masyarakat juga males-malesan buat nyapu sekarang mah rajin banget jadi halamanya bersih jalannya juga di area perkampungan ikut berisih, Gerakan ini juga bikin masyarakat kasemen bareng-bareng buat ngerjainya jadi lebih sama-sama lebih dekat dengan masyarakat.”¹⁶

2. Kekurangan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah

Kegiatan pengelolaan sampah memiliki peran yang penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya. Namun, seperti halnya setiap kegiatan lainnya, selain mempunyai kelebihan dari Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah. Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen, di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan siti solehah, selaku Masyarakat Kasemen, May 5, 2023.

juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kekurangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan pengelolaan sampah:¹⁷

a. Kompleksitas koordinasi

Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah melibatkan banyak pihak disitulah muncul tantangan dalam koordinasi dan manajemen, ketersediaan waktu, sumber daya, dan perbedaan tujuan serta kepentingan antara pihak dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan dan mengambil tindakan yang efektif.

b. Keterbatasan sumber daya

Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah memerlukan sumber daya yang cukup baik dari segi finansial, tenaga kerja, dan infrastruktur. Keterbatasan sumber daya ini dapat membatasi implementasi dan berkelanjutan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah.

c. Keterlibatan masyarakat yang rendah

Meskipun Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah mengendalikan masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan, namun, tidak semua individu atau kelompok masyarakat aktif terlibat. Beberapa masyarakat mungkin kurang tertarik atau memiliki keterbatasan dalam partisipasi aktif dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan.

d. Keberlanjutan program

Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah membutuhkan komitmen dan keseimbangan dalam jangka waktu yang Panjang. Tantangan dapat muncul Ketika program ini menghadapi kendala dalam pengumpulan dana, kebijakan yang berubah-ubah, atau kehilangan minat dan partisipasi dari pihak – pihak terkait. Dalam mengevaluasi Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah, penting untuk mempertimbangkan kedua aspek kekurangan serta kelebihan untuk mengoptimalkan kegiatan.

3. Kendala dan Hambatan dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) Serta Upaya Penyelesaian

¹⁷ Berdasarkan wawancara Jaedin, Lurah Warung Jaud, di Kelurahan Warung Jaud, Mei 8, 2023.

a. Kendala Pengelolaan Sampah dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS)

Dalam merumuskan perencanaan Pembangunan Daerah, ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa beda-beda tergantung situasi dan kondisi yang berlaku di daerah perencanaan tersebut, hal ini menjelaskan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat ketika pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah berbasis GK2LS (Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah) yang dilakukan oleh Camat Kasemen. Tanpa dua poin ini kurang lengkap untuk menggambarkan bagaimana tahapan kesulitan dan kelancaran kegiatan, selama peneliti melakukan penelitian di Kecamatan kasemen. Faktor penghambat sendiri dalam gerakan ini memang kurangnya kesadaran masyarakat yang dimana banyak masyarakat masih banyak yang sedikit memahami pentingnya pengelolaan sampah, sehingga mempengaruhi efektivitas Gerakan kolaboratif ini.

Peneliti menemukan kendala yang dihadapi oleh Camat Kasemen selaku pimpinan unit kerja dalam merumuskan konsep agar bisa mengatasi dan menjalankan pelaksanaan program yang sukses yaitu adanya beberapa faktor terhalang sulit untuk bisa di dapatkan seperti faktor pengangkutan sampah yang belum memadai secara efektif di tiap titik daerah, selanjutnya ada juga faktor dari tiap individu masyarakat terkait sosialisasi pada permasalahan sampah yang membahayakan dan sangat sulit terurai masalah ini sangat genting apabila tidak bisa di atasi secara serius.

Peneliti melakukan sesi wawancara bersama Ahmad Nuri sebagai Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, sebagai berikut:

“Adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan Gerakan kolaboratif Kasemen Lawan Sampah diantaranya support anggaran itu belum melekat di Kecamatan masih melekat di Dinas Lingkungan Hidup, makanya harus ada proses pelimpahan kewenangan sampah untuk masing-masing kecamatan, yang pertama kewenangan sampah yang kedua adalah regulasi dan yang ketiga adalah support anggaran di masing-masing Kecamatan dan yang terakhir adalah dukungan peralatan sampah seperti alat pengangkut sampah, tenaga pengelolaan sampah, kebersihan sampah, tukang sapu jalan, pasukan orange harusnya di limpahkan pada kecamatan, karena Kasemen merupakan ladang sampah terbanyak, empat faktor itu yang sampai saat ini masih menjadi penghambat, realita sekarang

anggaran pendanaan itu masih di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, jika Kecamatan butuh Langkah cepat untuk mengelola tenaga kerjanya mobailenya, terus peralatannya tenaga kerjanya itu harus koordinasi dlu dengan DLH sehingga tidak bisa mendapatkan Tindakan pengeloaan sampah, maka dari ini yang memang harus dilakukan porsesnya ini merupakan kendaala yang cuku kursial, maka dari itu saya berharap harus ada pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah di tiap- tiap Kecamatan yang ada di Kota Serang.”¹⁸

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terbatasnya pengalokasian dana serta minimnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah di daerah Kecamatan Kasemen, seharusnya hal ini menjadi prioritas utama dalam penanganan sampah karena Kecamatan Kasemen sendiri merupakan Kecamatan terbesar dalam sektor pengelolaan sampah, ternyata faktor penghambat kegiatan ini tidak hanya kurangnya kesadaran masyarakat namun kurangnya sumber daya manusia, dana, dan teknologi menajdi faktor yang mempengaruhi penghambat gerakan ini.

Peneliti melakukan sesi wawancara bersama Jaedin sebagai Lurah Warung Jadid, dikantor kelurahan Warung Jadid, sebagai berikut:

“untuk mengenai penjelasan masalah kekuasaan kepemimpinana yah menurut saya pribadi semua pemimpin pasti memberikan kinerja dan totalitas yang baik bagi Kecamatan Kasemen namun persoalan dari dulu sampai sekarang Camat nuri memberikan terobosan baru untuk masyarakat kasemen dengan adanya Gerakan itu mampu meberikan kecamatan kasemen yang bersih dan nyaman, selain itu selaku pemimpin juga harus inovatif dengan cara apa, yaitu Camat Nuri dan seluruh Kelurahan ikut andil dalam membuat TPS lahan yang dipakai untuk saat ini lahan bantaran samping sungai dekat makam jadi tidak ada masalah, untuk masyarakat sekitar sehingga dampak dari penumpukan sampah tidak ada.”¹⁹

Dari masa kekuasaan atau kepemimpinan yang di pimpin oleh Camat Nuri membuat suatu Kecamatan Kasemen mengalami perubahan positif yang cukup signifikan ini bisa dilihat dari kinerja yang dilakukan oleh seluruh anggota yang andil dalam membantu gerakan tersebut, selain itu kehadiran Camat Nuri memberikan dampak yang baik juga untuk masyrakat sekitar yang dimana masyarakat lebih peduli sampah lebih kompak dalam menangani sampah di

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

¹⁹ Berdasarkan Wawancara dengan Jaedin di Kantor Kelurahan Warung jaud, Pada Tanggal 08 Mei 2023.,

Kecamatan Kasemen, sehingga minumbulkan kekhawatir yang terjadi jika gerakan ini tidak terjadi nantinya karena masyarakat sudah antusias dalam menjalankan Gerakan ini. Jadi menurut peneliti banyak sekali perubahan yang membuat citra Kecamatan kasemen dimasa Camat Nuri menjadi lebih baik. Peneliti juga melakukan sesi wawancara bersama Siti Soleha sebagai masyarakat Kecamatan Kasemen, sebagai berikut:

“..sangat berbeda sekali neng, Kecamatan Kasemen sekarang ini, waktu dulu-dulu gak ada seperti ini hanya himbawan saja tidak boleh buang sampah sembarangan, masyarakat kalo hanya di ingatkan saja mana peduli neng, memang harus ada Gerakan yang dapat membangun ini semua, jadi masyarakatnya mah aktif sekarang ikut bantu-bantu juga terbebas dari sampah akhirnya, kelurahan juga sekarang jadi bersih, yah walau capek sebetulnya bahas samapah terus karen Kecamatan Kasemen memang permasalahanya sampah terus, dan pak camat Nuri tetap sabar dalam melakukan program ini, para lurah juga ikut andil dalam Gerakan ini jadi memang serentaka membangun kasemen yang bersih”²⁰

Terlibatnya individual atau lembaga pemerintah membuat gerakan tersebut yang dibuat oleh Camat Kasemen sangat di butuhkan untuk Kecamatan Kasemen sendiri yang dimana hal tersebut menjadi keuntungan yang besar bagi masyarakat Kasemen dalam memenuhi lingkungan yang bersih. Selain itu keterlibatan para Lurah dalam Gerakan ini menjadi hal yang penting bagi Kecamatan Kasemen, Kasemen merupakan daerah terluas seKota Serang, dan ada beberapa Kelurahan yang menajadi titik terberatnya sampah jadi hal ini juga menjadi kepentingan adanya Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah. Peneliti juga melakukan sesi wawancara bersama Jaedin selaku Lurah Warung Jaud, di Kelurahan Warung Jaud, sebagai berikut:

“Gerakan ini sangat penting sekali kan banyak sampah-sampah berkeliaran sehingga keindahan kelurahan sendiri tidak ada, jadi bagaimana masyarakatan dan pemerintah ikut berkerja sama dengan Gerakan ini sehingga pembuangan sampah dan pengelolaan sampah jadi teratur, karena banyak sampah yang liar juga di Kelurahan ini sehingga Gerakan ini mempunyai output yang jelas dimana adanya tempat pembuangan yang jelas sehingga bisa langsung berkerja sama dengan DLH.”²¹

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan siti solehah, selaku Masyarakat Kaseman Mei 5, 2023.

²¹ Berdasarkan Wawancara denga Jaedin, Lurah Earung Jaud, di Kelurahan Warung Jaud, Mei 8, 2023.

Memang Gerakan ini menjadi sebuah Langkah yang baik untuk Kecamatan Kasemen dan sekitarnya karena permasalahan dari dulu yang sampai saat ini belum terpecahkan yaitu masalah persampahan. Dimana yang menjadi tujuan utama adalah pengurangan sampah. Peneliti juga melakukan sesi wawancara bersama Khafid, selaku masyarakat kasemen, sebagai berikut:

“Kendala dari gerakan ini masih sama sampah yang menumpuk dipinggir jalan juga masih banyak tapi camat nuri selalu mengingatkan masyarakat kasemen dan selalu mengontrol dalam kegiatan jadi masyarakat kasemen langsung mau bersih-bersih.”²²

Untuk itu kendala yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah bagaimana pelimpahan kewenangan dari Dinas Lingkungan Kota Serang kepada Kecamatan yang berada di Kota Serang agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik serta pendanaan terkait pengelolaan sampah harus di berikan per Kecamatan agar dana dapat terdistribusi serta armada pengangkutan sampah per Kecamatan dibagi secara menyeluruh.

b. Hambatan dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS)

Selama dalam keberlangsungan kegiatan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah demi terwujudnya program pasti kendala yang mempengaruhi ada pula unsur-unsur kepentingan yang jelas mempengaruhi mulai dari individu atau aktor sampai suatu lembaga yang berada di dalam pembuatan Program, karena dalam Perda No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6 menjelaskan terkait wewenang pemerintah daerah dalam menangani persampahan di masyarakat yang dimana pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dengan skal kota kecamatan, dan dalam Pasal 7 juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sampah yang dimana memiliki perencanaan yang di jelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) terdiri dari:

- 1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
- 2) Rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah

²² Berdasarkan Wawancara dengan Khafid, selaku masyarakat Kasemen, Mei 5, 2023.

Camat Kasemen membuat kebijakan Program tersebut untuk mengatasi sampah, ada keterlibatan secara positif mulai dukungan dari Bapak Walikota, dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Kapolsek Kecamatan Kasemen, Koramil Kecamatan Kasemen, PPN Karangantu, Kasat POL Air Karangantu, Danpos TNI AL Karangantu, Kampung siaga Bencana Kecamatan kasemen, Lurah seKecamatan Kasemen, Pegawai SeKecamatan Kasemen dan RT/RW serta Masyarakat Setempat. Camat Kasemen selaku pembuat Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah harus benar-benar jeli agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan membuat suatu hambatan proses dari kebijakan yang dibuat oleh Camat Kasemen dalam mengatasi persoalan sampah, jika hal tersebut terjadi mungkin adanya program yang mangkrak.

Peneliti melakukan sesi wawancara bersama Ahmad Nuri sebagai Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, sebagai berikut:

“ada kegelisahan dari diri saya Ketika didiberikan Amanah oleh Walikota dan Wakil Walikota Serang untuk memimpin Wilayah Kecamatan Kasemen yang banyak dipersepsikan publik sebagai daerah berlumur sampah dengan lingkungan kumuh dan kotor; padahal dalam histori root, Kasemen adalah pusat peradaban yang indah dan bersih dengan hamparan lautnya, sungainya yang memanjang dan pesawahan yang subur dan hijau, belum lagi Kasemen menjadi pusat perdagangan Internasional masa kesultanan Banten tapi hari ini justru menjadi kebalikan dari titik sejarah masa lampau, pas saya blusukan ke plosok-plosok kampung di Kecamatan Kasemen banyak banget sampah berkeliaraan padahal itu baru didepan gerbang pemungkimana bagaimana dalamnya, banyaknya warga yang tidak sadar membuang sampah secara sembarangan hingga berdampak menimbulkan masalah banjir di kemudian hari. Sampah yang menumpuk tak hanya pinggir jalan, tumpukan sampah juga kerap memenuhi sungai maupun lahan-lahan kosong. Maka dari itu, kami Pemerintah Kasemen berinisiatif memulai kegiatan Program dengan Gerakan Kasemen Kalaboratif Lawan Sampah.”²³

Faktor Penghambat selanjutnya yaitu faktor lingkungan juga mempengaruhi yang dimana kondisi masyarakat Kecamatan Kasemen seperti topografi wilayah dan iklim, dapat mempengaruhi keberhasilan GK2LS (Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah), apabila lingkungan kurang mendukung, maka hal ini dapat menjadi faktor penghambat pengelolaan sampah,

²³ Berdasarkan Wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

dan karena Kecamatan Kasemen berada di wilayah wisata yaitu wisata Religi yaitu Makom Sultan Maulana Hasanudin serta Benteng Banten, yang dimana para wisatawan saja jika datang sudah membawa sampah jadi hal ini juga yang mempengaruhi besarnya pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen, selain itu Kecamatan Kasemen juga memiliki Pasar ikan yaitu Pasar Karangantu, dimana masyarakat Kasemen memang sebagian besar berkerja sebagai nelayan dan hal ini menimbulkan sampah basah yang di sebabkan dari hasil laut atau sampah pasar, yang menyebabkan menumpuknya sampah di pesisir perairan Banten, tak perlu di pungkiri juga karena masyarakat Kasemen yang padat juga menjadikan penumpukan sampah semakin bertambah.

Padahal jika dilihat penghambatan pengelolaan sampah non struktural yang dimana dilihat dari kebiasaan masyarakat memang dari dulu masyarakat Kasemen peka terhadap sampah yang dimana para masyarakat selalu mengadakan kegiatan yang berbau pengelolaan sampah yang baik yaitu sapu jaga atau menyapu tiap pagi yang dimana tradisi ini sudah ada sejak dulu masa kesultanan Banten. Hal ini bersumber dari masyarakat sepuh-sepuh yang berada di Kecamatan Kasemen, cuman pada transisi turunya kesultanan Banten tradisi ini memang tidak digunakan lagi sampai sekarang, untuk sekarang saja masyarakat Kasemen tidak peduli dengan adanya pengelolaan sampah, angka kemiskinan di Kecamatan Kasemen juga cukup tinggi, hal ini juga yang menjadikan faktor penghambatan pengelolaan sampah jika dilihat ini seperti subkultur masyarakat Kasemen yang memang dari awal sudah malas dengan pengelolaan sampah. Peneliti melakukan sesi wawancara bersama Ahmad Nuri sebagai Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, sebagai berikut:

“Memang faktor kemiskinan menjadi salah satu penghambat Pengelolaan sampah, karena memang tradisi pada masa penjajahan dahulu yang dimana menjadikan kebiasaan masyarakat yang terus menerus hidup dibawah keadaan jaman dahulu, hal ini juga yang menimbulkan mengapa Kasemen banyak sekali sampahnya karena faktor kemiskinan, dan saya juga ingin menyampaikan disini faktor kesadaran dan budaya dari masyarakat untuk revolusi kebersihan, insyallah dapat berubah nah itulah pentingnya penegakan Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah untuk menimbulkan kepeka masyarakat terhadap sampah pertama kita membutuhkan para ulama-ulama yang berada di Kecamatan Kasemen untuk memberikan Kampanye-kampanye untuk

membahasa tentang kebersihan dan menyangkut tentang ibadah juga, hal ini kenapa harus di petakan, karena masyarakat Kecamatan Kasemen mobalitas ibadahnya sangat tinggi seperti instruktur masjid ditiap Kawasan Kasemen memang bagus dan rapih namun mengapa di kelilingi sampah, maka dari itu orientasi Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah tidak hanya berjalan secara sistematis tetapi juga harus bisa menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah”²⁴

Dari hasil wawancara diatas juga peneliti bisa menyimpulkan bahwa memang kesadaran masyarakat Kasemen perlu di perkuat lagi karena bagaimanapun masyarakat Kasemen merupakan masyarakat yang agamais jadi bisa dijadikan bahan pendekatan untuk lebih sadar terhadap pengelolaan sampah.

4. Upaya Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) dalam Pengelolaan Sampah

Kendala dan hambatan yang terjadi dalam penanganan sampah di Kecamatan Kasemen, menunjukkan bahwa penumpukan sampah di Kecamatan Kasemen disebabkan kesadaran masyarakat yang kurang serta pengangkutan sampah yang memang tidak stabil, dengan hal tersebut Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) memberikan upaya dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen:

a. Peningkatan kesadaran masyarakat

Camat Nuri selaku pimpinan dari Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) sudah mengupayakan kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Hal ini dilakukan Camat Nuri di Pertemuan setiap ada agenda di Kecamatan Kasemen.

b. Pemisahan Sampah

Pemisahan sampah yang memang sangat di upayakan dalam gerakan ini agar sampah menjadi kategori organik, anorganik dan non- recyclable agar mempermudah pengelolaan sampah, sejauh ini Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) telah mengupayakan hal ini, peneliti juga melakukan wawancara bersama Camat Nuri, sebagai berikut:

²⁴ Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen, di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

“pemisahan sampah di Kecamatan Kasemen memang sudah di upayakan agar sampah–sampah yang sekiranya bisa di daur ulang bisa jadi hiasan, salah satunya di Kelurahan Banten, karena Kelurahan Banten merupakan Kelurahan yang cukup besar dan ada pasarnya juga menjadikan sampah menumpuk di TPS Kelurahan, namun warga–arganya pada cerdas, jadi sampah – sampah bekas kerrang – kerrang gitu dibuat hiasan dinding bahkan dia buat patung menara Banten, dan sampai saat ini Kelurahan Banten sebagai pendistributor hiasan dari terumbu karang.”²⁵

c. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Dalam Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS), Camat Nuri mengadakan pendirian dan pengelolaan sampah di tiap–tiap Kelurahan Kecamatan Kasemen, yang dimana Bank Sampah adalah tempat masyarakat menukar sampah yang telah dipisahkan dengan barang atau uang dengan adanya bank sampah, masyarakat lebih dapat memilih–milih sampah dan selalu mengumpulkan sampah sehingga sampah tidak berceceran dimana- mana.

d. Pembuatan TPS Sementara

Dalam program Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) juga Camat Nuri melakukan pembangunan TPS yang dimana agar masyarakat tidak membuang sampah di sepinggir jalan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Camat Nuri, sebagai berikut:

“Saya itu sangat geram Ketika ada masyarakat yang memang membuang sampah sembarang jadi di pinggir jalan dari kantor Kecamatan Kasemen kearah Banten Lama itu sampah semua, padahal masyarakatnya sudah dapat himbawan karena itu merupakan jalan provinsi juga jadi gak enak di panda klo banyak sampahnya, setelah himbawan keluar ternyata masyarakat tidak peduli akhirnya saya melakukan sayembara buat Lurah–Lurah yang ada di Kecamatan Kasemen, siapa yang bisa membangun TPS mini di daerahnya maka saya sumbang 10 sak semen, akhirnya lurah–lurah ikut dan yg menang Kelurahan Warung Jaud, denagan terbuatnya TPS mini jadi masyarakat sudah tau bahwa ini tempat sampah jadi buangnya disini gitu”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwasanya keberhasilan Camat Nuri dalam membangun TPS mini sangat luar biasa sehingga masyarakat sadar dan tidak membuang sampah di sepinggir jalan lagi, TPS mini ini juga

²⁵ Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen, di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

²⁶ Berdasarkan Wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

memudahkan para pengangkut sampah sehingga tidak adanya penumpukan sampah di sepinggir jalan.

e. Kerjasama pihak lain

Camat Nuri selalu membangun relasi antar lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah, mislanya, berkerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Komunitas Lingkungan yang berada di Kecamatan Kasemen

f. Pengawasan dan penegakan hukum

Gerakan Kasemen Lawan Sampah mengupayakan pengawasan terhadap praktik praktik illegal dalam pengelolaan sampah, seperti pembuangan sampah sembarangan atau pencemaran lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, Camat dapat melibatkan pihak berwenang untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Camat Nuri, sebaga berikut :

“jadi kalo ada masyarakat yang buang sampah sembarang dan ketawan sama saya maupun rekan-rekan saya langsung saya tegor terlebih dahulu jika terulang lagi maka saya berikan sanksi seperti pungut lagi sampah yang sudah di buang di pinggir jalan, tapi kalo soal denda berat banget karen masyarakat sendiri sudah bilang jika ada denda itu keberatan, jadi saya himbau kalo yang ketawan buang sampah sembarangan langsung saya dendan mereka juga sudah takut.”²⁷

Jadi untuk pelanggaran pembuangan sampah sembarangan Camat Nuri masih mengupayakan terkait sanksi denda, karena yang terpenting dalam hal pengelolaan sampah, masyarakat Kasemen harus paham dahulu terkait pemeliharaan sampah yang baik.

g. Edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah

Sejauh ini Camat Nuri mengadakan pelatihan dan workshop mengenai pengelolaan sampah yang baik bagi masyarakat, seperti teknik pemilahan sampah, pengomposan, atau praktik pengurangan sampah di tempat kerja, masyarkat setempat bahkan sekolah.

²⁷ Berdasarkan Wawancara dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen, di Kantor Kecamatan Kasemen, Pada Tanggal 08 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Problematika Pengelolaan Sampah dan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kasemen, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen Kota Serang menurut Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah adalah suatu keadaan yang mana keadaan tersebut tidak sesuai atau lari dari apa yang sebenarnya terjadi dengan kata lain ketidak sesuaian antara realita dan kenyataan. Sementara sampah dan limbah merupakan salah satu problematika yang hingga kini masih dihadapi di Kecamatan Kasemen. Problematika ini terhubung dengan pertumbuhan penduduk, ekonomi, serta perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitar, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah sampai saat ini masih menjadi problem, dengan sistem pengangkutan yang kurang memadai menyebabkan sampah menumpuk di sepinggir jalan, pendanaan terkait pengelolaan sampah sampai saat ini belum di berlakukan di perKecamatan sehingga tidak adanya pendanaan dan fasilitas yang memadai di Kecamatan Kasemen
2. Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kasemen Kota Serang dalam rangka upaya penegakan Perda Kota Serang No.7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kasemen adalah upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti kelompok masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan gerakan ini. Namun, terdapat pula faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan gerakan kolaboratif ini, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, terbatasnya sumber daya dan fasilitas yang tersedia, dan masalah koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam gerakan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, pengadaan fasilitas yang memadai, dan koordinasi yang baik antarpihak terkait. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi dasar hukum yang penting dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen. Namun, upaya penegakan peraturan ini masih memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, agar dapat terlaksana secara optimal dan efektif.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

- a) Masyarakat Kecamatan Kasemen seharusnya lebih sadar lagi terkait pengelolaan sampah, pemilihan sampah dan pembuangan sampah agar tidak ada sampah yang berserakan di sepanjang jalan Kecamatan Kasemen
- b) Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang agar dapat meminimalisir terjadinya penumpukan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang harus meningkatkan kinerja dengan baik serta sarana dan prasaranan, serta pengalokasian dana untuk pengelolaan sampah segera di buatkan, agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan sebaiknya.
- c) Untuk menunjang pengelolaan sampah secara efektif, perlu adanya keikutan serta seluruh masyarakat Kecamatan Kasemen untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah supaya tidak terjadi penumpukan sampah di sepanjang jalan.
- d) Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) harus berupaya penuh agar masyarakat selalu sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.
- e) Camat Kasemen dan para staf harus lebih giat lagi dalam mengingatkan sistem pengelolaan sampah yang baik di masyarakat Kasemen

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ani Sri Rahayu, S.IP., M.AP., *Pengantar Pemerinta Daerah : Kajian Teori, Hukum dan Aplikasi* (Jakarta: Sinar Grafik, 2018.)
- Anwar Azrul, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT Mutiara Widiya, 1999).
- Arif Billah, S.Si., *Sampah : Karakteristik, Dampak, dan Pemanfaatan* (Jakarta: Deepublish, 2022).
- Bagir Manan, *Legal drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005).
- Basuki Sulisty, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Ilmu Budaya, 2006).
- BPS Kota Serang, *Kecamatan Kasemen Dalam Angka 2022* (Kota Serang, 2022).
- Departemen Perkerjaan Umum, “Teknik Pengangkutan Sampah,” *Teknik Pengangkutan Sampah* (blog), 2002.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, *Pembagian Sampah Sejenisnya*, 2019..
- Dr. Azmi Fendri S.H, M.Kn, *Pengaturan Kewenangan Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).
- Drs. Haw widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005).
- Fandy, Munir, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011).
- HR Sudrajat, *Mengelola Sampah Kota* (Bogor: Niaga Swadaya, 2006).
- Husain, N., & Pratama, I. G. B., *Penegakan Hukum Lingkungan Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Juliadi, “Sejarah Nama-Nama Tempat Kasemen,” *3 Oktober 2016*.
- Keraf A.S, *Etika Lingkungan Hidup*, vol.2 (Jakarta: Kompas Media, 2010).
- Lisha, “Sampah dan Pengelolaaanya,” 2017.
- Mochtar, M. N., & Sudjito, S., *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Mohamad SoerANJI, *op.cit.* (Jakarta: Sumber Awal Leven, 1975).
- Mulyadi D, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, vol. 98 (Yogyakarta: UGM Press, 2011).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

Prof.Dr.Suteki,S.H.,M.Hum., *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Prof. Atip Latipu;hayat,SH.,LL.M,Ph.d, “Roscoe Pound,” *Universitas Padjdjaran 1* (2014).

R.E Soeriatmadja, *Ilmu Lingkungan*, vol. 32 (Bandung: ITB, 1998).

Romli Atmassasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Rahayu, *Pengantaran Pemerintahan daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 20012).

S Alex, *Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Baru Press, 2015).

S Hadiwiyoto, *Penanganan Pemanfaatan Sampah* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983).

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

SNI, *Tentang Tata Cara Teknik Oprasional Sampah*, SNI 3242, 2008.

Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2004).

Soekanto Soerjono, *Faktor - Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).

SoerANJI, *op.cit.*

Soerjono Soekamto, *Faktor - Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012).

Sudarso, *Pembuangan Sampah* (Yogyakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sampah, 1985).

Sudarso, *Pembungan Sampah* (Surabaya: CV.Tiga Serangkai Surabaya, 1985).

Sugiyono, *Metode pebelitian Kualitatifif,Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2006).

Sujarno Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1986).

Suteki and Galang Taufan, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedetama Widiya, 2006).

Sutamihardja, R. T. M., *Pengelolaan Sampah Kota: Kebijakan, Pembiayaan, dan Tantangan*. (Jakarta: PT Refika Aditama, 2017).

Wiratno, & Damanhuri, E, *Pengelolaan Sampah Berkelanjutan* (Jakarta: Penerbit Ombak, 2015).

Zulkifi Arif, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan* (Jakarta: Salemba Teknika, 2014).

Jurnal

Aulia, L. P., & Wulandari, A., “Analisis Pembiayaan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Samarinda.,” *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam* (2018).

Emilda, RH Pertiwi, “Dampak Pengelolaan Sampah di TPA Cipayung Pada Kesehatan Masyarakat”, *Univeritas Indraprasta PGRI Jakarta*, vol 5 no 2 (2019).

Fania A, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Kota Serang),” *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2019.

Fitriani, R., & Yuliani, Y. “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pemindahan Sampah Pada Armada Pengangkut Di Kecamatan Kemangkon, Purbalingga.” *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Tropis* 3 (2017).

Halim Bunayya, “Implementasi Perda No 8 tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang),” *UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten* (2021).

Mardianto Haholongan Napitupulu and Ali Muhyidin, “Tantangan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Sampah Kota Berkelanjutan,” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 17, no. 4 (December 8, 2021).

Merilee S. Grindle, *Political and Policy Implementation in The Thrid World* (New Jersey: Prince University Press, 1980).

- Mohamad Husni and Riyantih Idaayu, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Peluang Usaha Bank Sampah di Perumahan Griya Permata Asri Kota Serang," *Indonesia Journal of Engagement, Communitte Service, Empowerment and Development* (April 2022).
- Nur Widha Handayani, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No.2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-Bi'ah," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (n.d.).
- R. Riswan, Henna Rya Sunoko, and Agus Hadiyanto, "PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN DAHA SELATAN," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9, no. 1 (2011): 31–38, <https://doi.org/10.14710/jil.9.1>.
- Rosita Candrakirana, "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA," n.d.
- Rizqi Putreri Mahyudi, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemerosesaan Akhir)," *JUrnal Teknik Lingkungan* 3 (2017): 5.
- Reni Astuty Manurung, "Peran Masyarakat Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Kecil Jawa Tengah (Studi Kasus: Kawasan Kupang Kidul, Kota Ambarawa)," *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 1, no. 3 (December 10, 2013).
- Utami, R. D., & Handayani, W., "Analisis Kuantitas Dan Frekuensi Pengangkutan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatisari," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 3 (2016).
- Utomo, W. P., & Yulianti, E, "Analisis Pengaruh Pengelolaan Pewadahan Sampah Terhadap Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Sukaharja Kota Bandung.," *Jurnal Sipil Statik* 2 (2018): 57.
- Wijaya, K., & Harahap, A., "Analisis Bentuk Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo.," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 3 (2016).
- Zamzami Suphwah, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No. 09 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi (Studi Dinas Lingkungan Kota Jambi)," *UIN Sultan Hasanudin Jambi* (2019).

Website

Ayu Anista, “Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah,” May 2022, <https://kasemen.serangkota.go.id/detailpost/gerakan-kolaboratif-kasemen-lawan-sampah-gk2ls.3>

BPK Perwakilan Provinsi Banten, “Sifat-Sifat Masyarakat Kota Serang,” *BPK RI 1*, accessed April 27, 2023, www.serangkota.go.id.

Departemen Perkerjaan Umum, “Teknik Oprasional Sampah,” 2002, accessed March 12, 2023, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/42954069/SNI_19-2454-2002_tentang_Tata_Cara_Pengelolaan_Teknik_Sampah_Perkotaan-libre.pdf?

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, “Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang,” n.d., <https://dlh.serangkota.go.id/>.

Muhit, “Profil Kecamatan Kasemen,” *Website Kecamatan Kasemen*, n.d., <https://kasemen.serangkota.go.id/pages/gambaran-umum>.

Ni’matullah, “Profil Kecamatan Kasemen,” 2022, ”<http://ppsp.nawasis.info/>”.

Wawancara

Hasil *wawancara* dengan Ahmad Nuri, Camat Kasemen, di Kecamatan Kasemen 8 Mei 2023

Hasil *wawancara* dengan Jaedin, Lurah Warung Jaud di Kelurahan Warung Jaud 8 Mei 2023

Hasil *Wawancara* dengan Khafid, Masyarakat Kasemen, 5 mei 2023

Hasil *wawancara* dengan Rafiudin, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Kota Serang, 4 Mei 2023

Hasil *Wawancara* dengan Siti Soleha, Masyarakat Kasemen, 5 Mei 2023

LAMPIRAN LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

1. Bagaimana gambaran umum tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (Fungsi, Tujuan)?
2. Bagaimana struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
3. Bagaimana bentuk pengimplmentasian kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam menangani Persampahan?
4. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang melaksanakan Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah?
5. Apa yang menjadi fokus utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Serang?
6. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengupayakan perizinan terkait pengelolaan sampah?
7. Apa saja sanksi yang diterapkan bagi pihak yang melanggar ketentuan Perda No. 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kota Serang?
8. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang berkolaborasi dengan pihak Kecamatan Kasemen dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen?
9. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Kota Serang
10. ?
11. Apa saja bentuk pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang untuk pengelolaan sampah?
12. Apa saja problematika yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengelolaan sampah?
13. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dapat memastikan terkait pengelolaan sampah yang baik serta berkelanjutan?

Lampiran 2 : Daftra Pertanyaan Wawancara untuk Camat Kasemen dan Lurah Warung Jaud

1. Bagaiaman sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen?
2. Apa saja problematika pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen?

3. Bagaimana Upaya Camat Kasemen dalam menghadapi pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen?
4. Bagaimana Camat Kasemen mengadakan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah ?
5. Bagaimana Camat Kasemen memastikan program tersebut merupakan program yang efektif untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen?
6. Bagaimana Camat Kasemen memastikan keberhasilan program tersebut dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen?
7. Bagaimana upaya dari Gerakan tersebut mampu menegakan Perda Kota Serang no 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah?
8. Bagaimana Camat Kasemen Memastikan terkait anggaran serta fasilitas untuk pengadaan program tersebut dalam menjalankan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kecamatan Kasemen?
9. Apa masyarakat Kasemen sudah cukup taat dalam menjaga kebersihan setelah diberlakukannya Gerakan tersebut?
10. Apa hambatan dan kendala Camat Kasemen dalam Gerakan tersebut untuk pengelolaan sampah yang baik di Kecamatan Kasemen ?

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Masyarakat Kecamatan Kasemen

1. Bagaimana masyarakat Kasemen melakukan pengelolaan sampah?
2. Apa dampak dari gerakan yang di buat Camat Nuri dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen?
3. Apa saja perubahan yang memang terjadi dari adanya Gerakan tersebut di Kecamatan Kasemen?
4. Apakah masyarakat Kasemen berpartisipasi dalam Gerakan tersebut?

Lampiran 4 Dokumentasi wawancara penelitian



Wawancara dengan Camat Kasemen dan Lurah Warung Jaud di Kecamatan Kasemen, 8 Mei 2023



**Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan
Hidup Kota Serang, 4 Mei 2023**

Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Letnan Jidun No. 5 Kepandean Telp. 0254-221764 Kode Pos 42112
SERANG - BANTEN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/485 /DLH/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Bidang PSLB3 dan PKLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, menerangkan bahwa :

Nama : Pluralisa Fitria Damayanti
Nomor Induk : 1902056110
Program Studi : Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum (IH)
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Problematika Pengelolaan Sampah dan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (GK2LS) Sebagai Upaya Penegakan Perda Kota Serang No. 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Kasemen Kota Serang)" dan diterima pada tanggal 04 Mei 2023 di Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 (PSLB3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PKLH).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 08 Mei 2023
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3
& Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

Rafiudin, SE., MM
NIP. 19660908 198603 1 010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Pluralisa Fitria Damayanti
Tempat/TT : Serang, 28 Oktober 2001
Alamat : Kavlingan Sepang Susukan Ciracas, Serang Banten
Email : dpluralisa@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

SD Batok Bali : 2007-2013
SMP Manbaul Ulum : 2013-2016
Madrasah Aliyah Perguruan Muallimat : 2016-2019
UIN Walisongo Semarang : 2019

ORGANISASI

Sekretaris HMJ Ilmu Hukum 2019-2020
Bendahara HMJ Ilmu Hukum 2020-2021
Bendahara DEMA Fakultas Syariah dan Hukum 2021-2022
Sekertaris PMII Rayon Syariah 2020-2021
Wadyabla LPM Justisia 2019-2021